

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK
PERNIKAHAN ATAS PAKSAAN ORANG TUA
(Studi Kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki)**



OLEH

**RISKA A
NIM: 19.2100.029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
DAMPAK PERNIKAHAN ATAS PAKSAAN
ORANG TUA (Studi Kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki)**



OLEH

RISKA A

NIM. 19.2100.029

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki)

Nama Mahasiswa : Riska A

NIM : 19.2100.029

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3121 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. 

NIP : 19711214200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. 

NIP : 19790311201101 2 005

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki)

Nama Mahasiswa : Riska A

NIM : 19.2100.029

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3121 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Hj. Saidah S.HI., M.H.	(Sekertaris)	
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Anggota)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَّاهُ ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Alike, Ibunda Itang (Almarhumah) dan dan seluruh keluarga tercinta berkat doa tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Saidah S.HI selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan juga bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang begitu besar dari hati.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam., sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis atas pengabdianya yang menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberi waktu mereka dalam mendidik dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staf admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu dalam proses akademik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Sahabat penulis yaitu Rabiatul Khaerunnisa yang senantiasa mendukung, mendorong serta selalu mendengarkan keluhan penulis dalam proses panjang ini.


6. Para teman-teman dekat penulis yaitu Agni dan Imma yang selalu membantu, mendukung dan mendorong penulis dalam proses panjang ini. Serta Ahmad dan Eka yang senantiasa memberikan saran dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan program studi Hukum Keluarga Islam tahun 2019 atas segala kebersamaan selama menuntut ilmu, semoga akan senantiasa terkenang sepanjang masa.
8. Para pasangan yang menikah paksa di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini.
9. Dan terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang pantut dibanggaka untuk diri sendiri.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis sampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Januari 2024
4 Rajab 1445 H

Penulis,



RISKA A
NIM. 19.2100.029


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Riska A
NIM : 19.2100.029
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 05 Mei 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak
Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus
Galung Maloang Kec. Bacukiki)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Januari 2024
Penyusun,



RISKA A
NIM. 19.2100.029

ABSTRAK

Riska A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki)*. (dibimbing oleh Rusdaya Basri dan Saidah).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas pernikahan atas paksaan orang tua, dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan tersebut dan seperti apa pandangan Hukum Islam terhadap dampak pernikahan atas paksaan orang tua di Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, dengan pendekatan normatif yuridis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, dalam hal ini adalah pasangan yang menikah secara paksa dan kepala KUA. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, serta jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu, 1). Di Galung Maloang terdapat beberapa pasangan dari nikah paksa, yaitu ada 5 kasus pernikahan atas paksaan orang tua yang diangkat, 2 diantaranya yang berakhir bahagia dan 3 pasangan yang harus berakhir dengan perpisahan. 2). Adapun dampak dari pernikahan atas paksaan orang tua yaitu . salah satu dampak negatif dari nikah paksa adalah KDRT, perselingkuhan, dan konflik keluarga 3 dari 5 pasangan mengalami perceraian. Sedangkan dampak positifnya yaitu kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera dan memenuhi hakikat keluarga sebagaimana yang disyariatkan Islam. 3). Dalam pandangan Hukum Islam terhadap dampak pernikahan atas paksaan orang tua di Galung maloang Kota Parepare yaitu dua pasangan yang memiliki kehidupan lebih sejahtera sesuai dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 dan surah Ar-Rum ayat 21. Dan tiga pasangan yang kemudian berakhir perceraian, dimana hal ini dihubungkan dengan hadis yang menggaris bawahi tentang pentingnya persetujuan dalam pernikahan yaitu hadis Sunan An-nasa'i Nomor 3212 dan hadis Abu Daud Nomor 1974.

Kata Kunci : Hukum Islam, Dampak, Nikah Paksa, Orang Tua

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Dampak	11
2. Teori Konflik	13
3. Prinsip Pernikahan	15
C. Kerangka Konseptual.....	26
1. Orang tua.....	26
2. Pernikahan.....	27
3. Nikah Paksa	28
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F. Uji Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Realitas Pernikahan Atas Paksaan Orang di Galung Maloang Kec.Bacukiki Kota Parepare.....	38
B. Dampak yang Timbul Akibat Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua di Galung Maloang Kec.Bacukiki Kota Parepare.....	47
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua di Galung Maloang Kec.Bacukiki Kota Parepare.....	55
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XXII

PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	VI
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Pinrang	VII
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	VIII
4	Instrumen Penelitian/Pedoman Wawancara	IX
5	Surat Keterangan Wawancara	XI
6	Foto Dokumentasi Wawancara	XVIII
7	Biodata Penulis	XXII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Qaf	K	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	a	a
إِ	Kasrah	i	i
أُ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif	ā	a dan garis di

	atau ya		atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>as-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهُ *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fi rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi
Bakkata mubārakan
Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
Q.S.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadits Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut :

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. Terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi itu secara berpasangan, layaknya siang yang berpasangan dengan malam, begitupun dengan manusia. Allah menjadikan manusia sebagai makhluk nya yang paling sempurna, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar setiap makhluk dapat terus berkembang biak dan senantiasa menjalankan perannya dimuka bumi ini sebagai khalifah. Agar peran itu dapat senantiasa berjalan secara terus menerus maka setiap makhluk hidup atau manusia diharuskan untuk memiliki keturunan, dan untuk mewujudkan itu semua diperlukan sebuah pernikahan.

Menikah adalah ibadah yang berarti jika seseorang sudah mampu dan berniat menikah dengan niat menjalankan ajaran agama, ia akan mendapatkan pahala dan dianggap sebagai ibadah. Jika menikah adalah ibadah, maka segala aktivitas pernikahan akan bernilai ibadah dan mendapat pahala, mulai dari mencari nafkah, melayani suami, memasak untuk keluarga, menyiapkan kebutuhan anggota keluarga, berhubungan seksual, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak. Semua ini bernilai ibadah sehingga pasangan suami istri akan senantiasa merasa senang dan bahagia dalam menjalani pernikahan karena segala aktivitas mereka mendapat pahala.¹

Namun dalam pernikahan terdapat hak-hak lain diluar hak yang dimiliki oleh individu, pihak-pihak yang berkepentingan itu ialah pihak yang berhak atas pernikahan tersebut yaitu : 1. Hak Allah, 2. Hak orang yang akan menikah, 3. Hak wali. Seorang wali memiliki sebuah hak istimewa yang disebut dengan hak *ijbar*,

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Gema Insani, 2020).

yaitu hak untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak atau menikahkan dengan paksa. Pemberian hak istimewa tersebut tentu saja disertai dengan batasan, ada syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dilanggar dan hanya boleh dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi dasar aturan tersebut tercermin pada tujuan syariat dalam menetapkan hukum-hukumnya, yang dikenal dengan *al Maqashid al-Khamsah*, yaitu memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara kehormatan, memelihara akal dan harta benda.

Pernikahan atau perjodohan yang dipaksakan merupakan sebuah persoalan yang nyata, yang perlu mendapatkan perhatian oleh masyarakat Indonesia. Karena pernikahan atau perjodohan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi kritik bagi masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Selain itu, umumnya pernikahan atau perjodohan paksa tidak didasari rasa saling menyukai dan mencintai satu sama lain. Sehingga sulit memenuhi keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dan menjalankan hak dan kewajiban suami istri.

Perkawinan yang dipaksa oleh pihak ketiga (ayah) yakni perkawinan yang tidak dengan kemauan dan persetujuan dari anak yang akan menikah atau yang terjadi karena ada desakan atau tekanan, bisa berakibat fatal serta tidak tercapainya keharmonisan didalam membina rumah tangga dan berakibat kepada perceraian. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang mana banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak suami-istri yang juga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan dan berakhir dengan perceraian dan salah satu penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah adanya kawin paksa

Macam- Macam Kawin Paksa

a. Kawin Paksa Terhadap Janda

Menurut kesepakatan para Jumhur Ulama, janda tidak boleh dikawinkan tanpa seizinnya, baik oleh ayahnya maupun orang lain.² Hal ini berdasarkan dari beberapa dalil Al-Qur'an, salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al- Baqarah:232 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى
لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri (-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah [2]:232)

b. Kawin paksa terhadap perawan

Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh seorang wali menikahkan gadisnya yang perawan tanpa meminta izin darinya. Imam syafi'i menilai persetujuan anak bukanlah perintah yang wajib. Sebab di dalam sebuah hadits bahwa seorang janda dan perawan di bedakan. Sehingga perkawinan gadis yang dipaksakan sah-sah saja. Sebab jika ayah tidak dapat menikahkan anak perempuannya tanpa izin anak perempuannya, maka seakan akan tidak ada bedanya dengan janda.

² Imam Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam ,2006) h. 434

Secara umum Al-Qur'an tidak menyebutkan secara gamblang tentang persoalan nikah paksa (*ijbar*), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah dalam keluarga pada masa Nabi sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Al-Qur'an, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum, bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya .

Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam kitab fiqh, Al-Qur'an dan hadits secara implisit. Akan tetapi dalam perwalian, salah satu telah disebutkan tentang *ijbar* dan wali mujbir. Dengan penjelasan istilah tersebut, kemudian munculah pemahaman mengenai kawin paksa. Dimana hak *ijbar* ini dipahami hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya. Istilah fiqh kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, atau merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat.³

Kawin paksa atau *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Namun selama ini dan merupakan pandangan umum masih ada praktik masyarakat bahwa *ijbar* dari hak orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atau dikenal dengan kawin paksa. Artinya hak *Ijbar* dipahami banyak orang sebagai hal memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali mujbir. Kawin paksa juga merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap kedua calon mempelai, apalagi kalau kawin

³ Agus Mahfudin and Siti Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 75–93.

paksa dilakukan terhadap anak di bawah umur. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik.

Meskipun terkadang kawin paksa berakhir dengan bahagia dan sakinah berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidakharmonisan atau perceraian. Hal tersebut karena akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata. Selain itu kawin paksa juga membawa dampak yang negatif terhadap perempuan seperti dalam aspek psikologis membuat perempuan tertekan, gelisah, tak acuh dan penyesalan diri. Kemudian, kawin paksa juga sangat potensial menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.⁴

Suatu pernikahan itu dapat berlangsung langgeng atau abadi tergantung bagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri dilaksanakan, apabila didasari dengan kesungguhan dan keikhlasan untuk membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan dan perintah syari'at, maka sudah dapat dipastikan bahwa dalam pernikahannya nanti akan menghasilkan keluarga yang bahagia dan kekal pula. Dalam masyarakat khususnya di Indonesia sudah bukan hal yang asing lagi jika dalam suatu pernikahan terjadi intervensi atau paksaan orang tua terhadap anaknya, baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dan hal ini dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga nantinya dikarenakan ada ketidakrelaan anak atau keterpaksaan untuk melakukan pernikahan.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Galung Maloang, terdapat beberapa kasus orang tua yang melakukan intervensi atau paksaan

⁴ Mohamad Faisal Aulia and Amin Mukrimun, "Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur Oleh Wali Perspektif Ulama Dan Keempat Madzhab," *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 51–60.

terhadap anaknya untuk melakukan pernikahan. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan paksa di Kelurahan Galung Maloang yaitu faktor ekonomi dan faktor kurangnya pendidikan orang tua. Dari fenomena yang peneliti lihat dalam hal ini tentunya bisa menjadi masalah apabila seorang anak dinikahkan bukan berdasarkan pilihannya, dan tidak dengan keikhlasannya, bisa berakibat pada keberlangsungan rumah tangga anak itu sendiri. Realitanya pernikahan ini tentu akan menimbulkan dampak bagi pelakunya, dimana pernikahan ini kemungkinan tidak dapat memenuhi tujuan dari sebuah pernikahan. Dimana tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, dan bahagia sesuai dengan ketentuan syari'at.

Realitanya di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki, kebanyakan masyarakat menikahkan anak mereka atas kehendaknya, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial bagi pelaku nikah paksa. Selain itu, tidak sedikit dari pasangan yang menikah paksa berakhir dengan perceraian dan putusnya silaturahmi antar keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kecamatan Bacukiki), guna mengetahui dampak-dampak apa yang diakibatkan pernikahan atas paksaan orang tua.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dampak pernikahan atas paksaan orang tua galung maloang Kec. Bacukiki ? dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realitas pernikahan atas paksaan orang di Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare
2. Bagaimana dampak yang timbul akibat pernikahan atas paksaan orang tua di Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap dampak pernikahan atas paksaan orang tua di Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana realitas pernikahan atas paksaan orang tua
2. Untuk menganalisis dampak yang timbul akibat pernikahan atas paksaan orang tua
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap dampak pernikahan atas paksaan orang tua di Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam, khususnya di bidang Fiqhi Munakahat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Kemudian, bagaimana hasilnya jika di dikaitkan dengan tema penelitian yang akan dilaksanakan dan apa atau bagaiannya yang belum diteliti.⁵ Berdasarkan penelusuran referensi penelitian sejenis dengan penulis maka ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di antaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Neldak pada Tahun 2018 dalam penelitian berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Dampak Nikah Paksa (Studi Kasus Di Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Informan yang melaksanakan pernikahan secara paksa status mereka adalah masih perawan dan dewasa. Pernikahan mereka dipandang sah menurut agama (Islam) dan resmi menurut negara. Sedangkan dampak yang dihasilkan dari nikah paksa adalah berdampak pada keluarga, tidak adanya rasa cinta, dan berujung ingin pisah atau bahkan perceraian. Dari dampak yang terjadi pada pasangan tersebut dapat dipahami bahwa tergantung bagaimana pasangan tersebut menyikapi setelah menikah.⁶

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan. Letak persamaannya yaitu baik penelitian yang dilakukan oleh saudari Neldak dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas tentang nikah paksa, sementara letak perbedaannya yaitu fokus penelitian yang dilakukan oleh Neldak

⁵ Muhammad Kamal Zubair, “Dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).h.31

⁶ Nelda Nelda, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)” (IAIN Parepare, 2018).

membahas mengenai pandangan sosiologi hukum terhadap nikah paksa. Sedangkan fokus penulis membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap nikah paksa.

Penelitian Kedua, Ahmad Budi Zulqunaini pada tahun 2016 dalam penelitian berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbekne”. Hasil penelitian ini berfokus pada pelanggaran hukum seperti berdua-duaan antara seseorang pria dan wanita di tempat yang sepi dan melewati batas waktu yang sudah ditentukan sehingga ditemukan oleh warga masyarakat maka suka atau tidak mereka harus melakukan pernikahan secara paksa sebagai solusi agar terhindar dari kemaksiatan dan menjaga nama baik masyarakat desa. Untuk menjaga nama baik agama (Hifdz Ad-Din) dan juga lingkungan (Hifdz ardhi) karena tindakan yang dilakukan itu dapat mencemari nama baik agama dan juga lingkungan sekitar. Dampak bagi para pelaku yaitu dampak terhadap lingkungan, nama baik lingkungan bisa tercemar akibat dari tindakan masyarakat itu maka mereka bisa saja dikeluarkan dan tidak diakui dari keanggotaan. Dampak terhadap keluarga kedua belah pihak sendiri karena terkadang para pelaku nikah paksa ini tidak didasari oleh rasa cinta maka dari itu terkadang muncul pertengkaran, tindak kekerasan, perselingkuhan dan juga perceraian.⁷

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan, letak persamaannya yaitu membahas mengenai pernikahan atas paksaan orang tua di kalangan masyarakat, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pernikahan paksa dimana pemuda-pemudi tersebut tertangkap basah melakukan tindakan tidak terpuji. Kemudian letak perbedaannya yaitu fokus penelitian yang

⁷ Ahmad Budi Zulqunaini, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa Karena Titumbekne (Studi Kasus Di Kecamatan Mlarak).” (IAIN Ponorogo, 2016).

dilakukan oleh Ahmad Budi Zulqunaini yaitu lebih menekankan kepada hukum adat dari nikah paksa yang ada di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, sedangkan fokus peneliti membahas mengenai dampak dari nikah paksa berdasar kemauan orang tua itu sendiri.

Penelitian oleh Is Adduforiq pada tahun 2010 dengan judul “Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan). Hasil penelitian ini lebih menjelaskan tentang keinginan orang tua dan hutang budi sebagai faktor penyebab dalam perkawinan secara paksa yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat tersebut karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang hakikat sebuah perkawinan itu sendiri. Perkawinan secara paksa telah dipraktekkan di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, informan yang melaksanakan perkawinan secara paksa status mereka adalah perempuannya masih perawan dan si laki-lakinya sudah dewasa. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara paksa adalah, a) karena keinginan orang tua, b) Mendekatkan hubungan tali persaudaraan, c) tidak bisa melunasi hutang, d) karena tradisi masyarakat desa Dabung atas permintaan tokoh masyarakat atau kiyai.⁸

Dalam hal ini, adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan adalah letak persamaannya yaitu membahas mengenai nikah paksa dimana kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai nikah paksa. Kemudian, letak perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh saudara Is Adduforiq adalah nikah paksa semata dan faktor penyebabnya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

⁸ Is Addurofiq, “Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

peneliti adalah nikah paksa berdasar kehendak atau kemauan orang tua ditinjau dari Hukum Islam.

B. Tinjauan Teori

Setiap penelitian membutuhkan teori untuk digunakan sebagai referensi agar berkaitan dengan judul peneliti sebagai pendukung penelitian ini menggunakan teori :

1. Teori Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.⁹

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga berarti imbas, maksudnya pengaruh yang terjadi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh ssatu/sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto pengertian dampak secara etimologis berarti pelanggaran, tabrakan atau benturan. Pada mulanya istilah dampak digunakan sebagai

⁹ Ana Retnoningsih Suharso, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Widya Karya*, 2005.

padanan istilah dalam Bahasa Inggris yakni kata *impact*. Makna *impact* dalam Bahasa Inggris ialah tabrakan badan; benturan.¹⁰

Dalam kehidupan sehari-hari, kata dampak merupakan kata yang tidak asing lagi didengar dalam masyarakat luas atau kata yang telah lazim digunakan dan hampir familiar di setiap tataran usia. Dari penjelasan diatas maka kata dampak di kelompokkan menjadi 2 seperti di bawah ini:

a. Dampak positif

Adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang mengjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimism daripada pesimisme.

b. Dampak Negatif

Adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negative. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.¹¹

¹⁰ Fitri Khoerunisa, Ansori Ansori, and Novi Widiastuti, "DAMPAK PROGRAM BANTUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DESA CISERO," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 6, no. 2 (2023) :h.89.

¹¹ Anang Sugeng Cahyono, "Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Sosial Anak," *Publiciana* 11, no. 1 (2018): h 89–90.

2. Teori Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Teori konflik memberikan pandangan kepada manusia sebagai koneksi terhadap perilaku dan kehidupan dalam bermasyarakat-masyarakat mempunyai peran dan ketentuan-ketentuan dalam menjalankan sebuah kehidupan dilingkungannya dengan berbagai tujuan dan harapan yang menjadi capaiannya konflik dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dihindarkan dengan berbagai stigma yang ada didalamnya dengan berbagai gesekan-gesekan dan benturan-benturan yang muncul dari berbagai faktor kehidupan manusia keberadaan konflik mengimplikasikan terhadap sebuah perubahan dan ketidaksepahaman masyarakat atau individu dalam menjalankan konsepnya sebagai manusia pendewasaan masyarakat dituntut dalam penyelesaian terhadap konflik yang muncul dengan berbagai strategi dan konsep yang ada.¹²

Pertimbangan pertimbangan dalam penyelesaian konflik di tengah tengah masyarakat atau individu diperlukan sebuah pendekatan hukum yang berdampak terhadap penyelesaian secara professional dan profesional sesuai dengan kebutuhan dan harapan secara bersama Islam sebagai agama menjadikan konsepsi pemikiran melalui Al-quran dan hadis dalam penerapan terhadap penyelesaian

¹² Hayat Hayat, "TEORI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: INTERKONEKSI ISLAM DAN SOSIAL," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (2013):276-277 .

konflik ketentuan Allah terhadap hambanya untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain terhadap individu dengan individu kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok atau sebaliknya.¹³

Begitu pula dalam rumah tangga ada bermacam-macam konflik bisa terjadi dalam relasi berumah tangga, dan penyebab konflik pun beragam. Konflik dalam rumah tangga selalu muncul kapan pun, baik itu besar atau kecil, rumit, sulit, mudah, dan sukar. Apapun itu harus tetap diselesaikan dengan baik. Padahal problema rumah tangga akan menimpa dan mengancam jalinan cinta, selalu ada cara mengatasinya. Dalam agama Islam, Allah SWT telah memberikan petunjuk bagi seluruh umat manusia salah satunya masalah konflik dalam pernikahan.

Konflik merupakan fenomena dan realitas sosial yang sering terjadi di masyarakat. Menurut Marx, konflik disebabkan oleh faktor ekonomi khususnya tentang pertentangan antara proletar dengan borjuis terkait upah para buruh. Dalam perspektif klasik, konflik selalu dicirikan dengan tindakan-tindakan destruktif yang menakutkan dan berbahaya. Sedangkan dalam teori konflik kontemporer, konflik bukan hanya tentang permasalahan ekonomi tetapi sudah menjadi sesuatu yang permanen di masyarakat yang disebabkan oleh prestise, perebutan kekuasaan, dan juga kekayaan. Hampir selaras dengan pemikiran Karl Marx, menurut Johan Galtung konflik dibagi menjadi tiga jenis yaitu langsung, struktural dan kultural. Tiga jenis konflik tersebut didasari oleh arus kausal, sehingga dapat muncul dari jenis-jenis mana saja tergantung pada situasi dan kondisi.¹⁴

¹³ M Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (2017): 32–48.

¹⁴ Galbani Fadilah, "Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi," *Journal of Society and Development* 1, no. 1 (2021): 11–15.

Finchman mendefinisikan konflik perkawinan sebagai keadaan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinan dan hal tersebut tampak dalam perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis ketika sedang menghadapi konflik. Sedangkan menurut Sadarjoen konflik perkawinan merupakan konflik yang melibatkan pasangan suami istri yang memberikan efek atau pengaruh yang besar terhadap kedua pasangan. Hal tersebut muncul karena adanya persepsi-persepsi, harapan-harapan yang berbeda serta didukung oleh keberadaan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan menjalin ikatan pernikahan.

Jadi konflik perkawinan adalah pertikaian antara suami istri yang disebabkan karena adanya perbedaan dari dua karakter yang memiliki pandangan, kepribadian seras tata nilai yang berbeda dalam memandang sesuatu dan menyebabkan adanya pertikaian sebagai akibat dari adanya kebutuhan, usaha, keinginan atau tuntutan dari luar yang tidak sesuai atau bertentangan antar satu dengan yang lainnya.¹⁵

3. Prinsip Pernikahan

a. Pengertian dan dasar hukum Pernikahan

Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan pengertian nikah menurut syara" yaitu, "Akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya". Pernikahan adalah aktivitas individu. Kegiatan individu umumnya berkaitan dengan tujuan yang harus dicapai oleh para pemangku kepentingan, seperti dalam kasus pernikahan. Perkawinan merupakan kegiatan pasangan suami istri,

¹⁵ LINTANG FEBRIANA, "Konflik Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menikah Dini Studi Kasus Di Desa Pengalusan, Kabupaten Purbalingga" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO, 2019).h.15-16

sehingga membutuhkan tujuan tertentu pula. Namun, karena pernikahan terdiri dari dua orang, tujuan mereka mungkin tidak sama. Jika hal ini terjadi, target harus terpotong agar unit tetap eksis pada target.¹⁶

Lafaz nikah mengandung tiga macam pengertian:

- 1) Menurut bahasa, nikah adalah al-dhammu atau al-tadakhul yang artinya berkumpul atau saling memasuki.
- 2) Menurut Ahli Ushul, nikah berarti:
 - a) Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (metaphoric) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat Ahli Ushul Hanafiyah.
 - b) Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi (metaphoric) ialah bersetubuh.
 - c) Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.¹⁷

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Hal serupa juga termaktub pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut

¹⁶ B A B II and PERNIKAHAN D A N BATAS USIANYA, "A. Pernikahan 1. Pengertian Pernikahan," .h.6.

¹⁷ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).h.8

hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghaliidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

Pernikahan adalah menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lebih tegasnya pernikahan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama, oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.¹⁹ Salah satu tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam agama yaitu mewujudkan keturunan yang saleh.²⁰ Untuk itu Allah SWT melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntutan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Ruum :21)²¹

Ayat ini menerangkan bahwa Allah menciptakan segala penciptaannya termasuk manusia dengan berpasang-pasangan agar manusia mampu menjaga keturunan. Adapun tujuan Allah menciptakan wanita bagi laki-laki agar dapat menimbulkan kenyamanan agar merasa betah dengannya, dengan itu juga Allah jadikan rahmat di antaranya sehingga dapat menghantarkan rasa kasih dan

¹⁸ Mohd Rafi Riyawi, “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): h.76.

¹⁹ Fikri Fikri et al., “Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia,” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151–70.

²⁰ Aris Aris and Fikri Fikri, “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian,” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 89–102.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

sayangnya. Untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ada tahapan atau proses yang harus dilalui, yakni dimulai dari pra nikah dan pasca menikah.²²

Selain ayat Al-Qur'an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran untuk menikah yaitu

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim)²³

Islam dengan syariatnya menghapus segala bentuk pernikahan yang bertentangan dengan pesan moral agama Islam. Pernikahan merupakan akad perjanjian atau transaksi yang kuat (mitsaaqon Gholiidzon) antara suami dan istri, sebagaimana dalam surat an Nisa' (4) ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?.(QS An-Nisā':21)”²⁴

²² Aldi Alghifari, Adliyah Ali, and M Imam Pamungkas, “Implikasi Pendidikan QS. Ar-Rum 21 Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah,” *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 2019, h.31.

²³ Imam Az-Zabidi, “Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari,” *Pustaka Amani*, Jakarta, 2002.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Para Mufassir mengartikan perjanjian kuat adalah perjanjian antara Allah dan sang suami. Perlakuan sang suami terhadap istri haruslah yang ma'ruf, atau santun. Hidup sebagai suami istri diperlakukan secara santun, kalau bercerai pun harus dengan cara yang santun pula. Selanjutnya agar suatu pernikahan dapat mencapai tujuannya yaitu duniawi menuju kebahagiaan akhirat.²⁵

Prinsip perkawinan dalam kaidah ushul fiqh adalah “kemudharatan itu harus dihilangkan”. Dalam hal ini perlu adanya satu prinsip dalam keluarga agar supaya tidak terjadi adanya satu hal yang bisa memudharatkan. Jika dalam kehidupan rumah tangga terjadi keadaan atau sikap yang menimbulkan kemadharatan kepada salah satu pihak, maka pihak yang mendapat kemadharatan dapat mengajukan untuk putusnya perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang dirugikan. Disinilah letak penting adanya prinsip dalam berkeluarga sebagai tindakan preventif dari suatu kemadharatan.²⁶

Untuk tercapainya tujuan perkawinan yang dikehendaki al-Qur'an, Islam menyiapkan sederet prinsip-prinsip sebagai pegangan setiap pasangan agar tercapainya rasa *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga yang dibinanya. Sekian banyak prinsip itu adalah sebagai berikut:

1) Prinsip kebebasan memilih pasangan

²⁵ Qurrotul Ainiyah, “Prinsip Pernikahan Dalam Cedaw Perspektif Hukum Islam,” *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2018):h.21–24.

²⁶ Aceng Mumus Muslimin, “Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H Khoiruddin Nasution, Ma.” (Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga, 2012).h.5

Memilih pasangan merupakan hak dasar yang diberikan Islam tidak hanya bagi laki-laki, namun perempuan pun memiliki hak sama. Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa di dalam al-Qur'an perempuan setara dengan laki-laki dalam kemampuan mental dan moralnya, sehingga masing-masing memiliki hak independen yang sama dalam menentukan pasangannya. Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki hak mutlak untuk menerima atau menolak pinangan.

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.²⁷

Kebebasan dalam memilih pasangan baik bagi laki dan perempuan, hal ini kerap berhadapan dengan hak *ijbar*. Sebab dalam fiqih, seorang wali adalah yang menentukan hak pilih perempuan terhadap pasangannya. Ini yang kemudian menjadi perhatian banyak kalangan, bahwa fiqih begitu diskriminatif terhadap perempuan dalam hal memilih pasangan. Bagi seorang laki-laki diberikan kebebasan dalam memilih pasangannya akan tetapi berbeda dengan perempuan, hak pilih mereka ditentukan oleh orang tua atau walinya atas nama syariat Islam.

Konsep memilih pasangan bagi wali nikah (*ijbar*) ini terlihat secara sekilas berlawanan dengan prinsip keadilan. Hak wali dalam memilih

²⁷ Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018), h 89.

pasangan untuk anak perempuannya seakan telah merampas hak perempuan dalam menentukan pilihannya sendiri, bahkan wali dari pihak perempuan memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya walau tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan karena disini perempuan masih dianggap menjadi makhluk yang lemah dalam bertindak dan dianggap tidak mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri.²⁸

2) Prinsip Saling Menerima

Di dalam al-Qur'an prinsip tersebut yaitu (adanya yaitu penerimaan/ kerelaan diantara dua pihak (suami dan istri). Masing-masing pasangan saling menerima tidak hanya dari segi kelebihan pasangannya, namun juga segala kekurangan pasangannya dan juga menyadari kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya sendiri. Dengan prinsip ini maka masing-masing pihak tidak ada yang merasa sempurna, sehingga tidak memunculkan rasa gumedde (sombong) atas pasangannya. Dan dengan prinsip ini pula memunculkan kesadaran bahwa keduanya saling menyempurnakan kekurangan pasangannya dengan kelebihan yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

²⁸ Abd Rouf, Mufidah Cholil, and Suwandi Suwandi, "Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah Di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 82–102.

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. (Al-Baqarah:187),²⁹

Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian pula pasangan suami dan istri, keduanya saling melengkapi dan menutupi pasangannya masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya.³⁰

3) Prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'rûf*

Kalimat *Mu'asyarah bi al-Ma'rûf* adalah rangkaian dari dua kata yakni kata *Mu'asyarah* dan *ma'rûf*. *Mu'asyarah* secara bahasa berasal dari kata *'Âsyara* yang maknanya sama dengan *shâhaba*, yakni bergaul atau berteman. . Quraish Shihab mengutip pendapat Ibnu Faris yang mengatakan bahwa kata yang terbentuk dari kata *'asyara* mempunyai dua arti asal yaitu, jumlah bilangan tertentu dan bergaul atau bercampur. Karena itu keluarga, kerabat, suami istri, disebut *'Asyîru*, karena mereka antara satu dengan yang lain saling mengenal dan bergabung di dalam satu rumah tangga.

Imam al-Qurthubi menafsirkan *Wa,âsyiruhunna bi alma,,rûf* dengan kalimat “pergaulilah istri kalian sebagaimana yang Allah Swt perintahkan dengan cara yang

²⁹ Kementerian Agama, Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*.

³⁰ Ramadhan Syahmedi Siregar, “Urgensi Persetujuan Bagi Kedua Calon Mempelai Dalam Perkawinan,” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017); h 9.

baik, yaitu dengan memenuhi hak-haknya, dengan cara membayar mahar, memberi nafkah, tidak bermuka musam tanpa sebab, tidak kasar dalam berbicara, dan tidak cenderung dengan istri-istri lainnya. Selain itu, dalam tafsir al-Marâghî dijelaskan bahwa diharuskan seorang suami memperbaiki pergaulan dengan istrinya, dengan cara yang disenangi oleh mereka, tetapi tidak diingkari oleh hukum syara, juga tradisi yang berlaku. Jangan sekali-kali memperketat nafkah mereka, dan jangan pula menyakitinya melalui perkataan dan perbuatan. dan janganlah menyambut mereka dengan wajah yang tidak enak dipandang.³¹

Pergaulan yang baik menurut Syaikh Nawawi adalah baik menurut syara“, yakni perbuatan sikap dan tutur kata. Suami diperintahkan untuk bersikap lemah lembut, tidak mudah marah, menyenangkan istrinya dan menuruti kehendak istrinya dalam hal kebaikan. Demikian pun, seorang istri juga harus bersikap yang sama kepada suaminya. Senada dengan Syaikh Nawawi, Faqihuddin mengatakan bahwa mu“âsyarah bi al-ma“rûf tidak semuanya demikian. Memang dalam bergaul antara suami dan istri diharuskan untuk bersikap adil, berperilaku baik, bersikap lemah lembut, saling menyenangkan satu sama lain dan tidak saling menyakiti. Pergaulan yang baik dalam hubungan suami istri adalah hubungan yang dilandasi ketakwaan dan kemaslahatan.³²

b. Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam

³¹ Muna Munawarotulhuda, “Konsep Mu „âsyarah Bi Al-Ma“ Rûf Menurut Pandangan Buya Hamka (W. 1981 M) Dan Syaikh Mutawallî Asy-Sya „râwî (W. 1998 M)(Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Asy-Sya „râwî),” 2020 h 25-29.

³² Mohamad Rana and Usep Saepullah, “Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian),” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): h 132.

Menurut istilah hukum Islam, yang disampaikan Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan sebagai berikut: “Nikah menurut istilah syara” akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.³³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjelaskan bahwa istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui kompilasi ini sudah dibakukan dalam Hukum Islam Indonesia²⁴. Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitš qan khalii an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁴

Hampir sama dengan hukum Islam, dalam hukum positif nikah memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah : perkawinan, hal ini diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1, 2, 6 yaitu: (Pasal 1)

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”

³³ Halil Khusairi and Ican Mandala, “Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Istinbath* 21, no. 2 (2022): h 42.

³⁴ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172–81.

(Pasal 2)

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Pasal 6)

- 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁵

Pernikahan merupakan persamaan dari perkawinan, jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (studi kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki)”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Orang tua

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Orang tua adalah ayah ibu kandung. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia menyebutkan Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.³⁶ Adapun dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.

³⁵ Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 38-40.

³⁶ “UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014,” .

Pengertian orang tua tidak terlepas dari pengertian keluarga karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

2. Pernikahan

Pernikahan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan pernikahan muslim. *Nakaha* berarti menghimpun dan *Zawwaja* berarti pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa pernikahan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah Swt untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).³⁷ Dalam konteks sekarang sering disebut dengan pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

³⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020):.h.1-2

Sementara itu menurut Undang-Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa” perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁸

Pernikahan dalam Islam dilakukan sebagai kontrak sosial antara dua individu, dua keluarga yang melibatkan banyak orang, kaum kerabat dan bahkan kesaksian dan anggota masyarakat secara umum. Karena itu, pernikahan seharusnya dibangun atas landasan prinsip musyawarah *bi al-ma'ruf*, secara santun yang membawa suami dan isteri serta seluruh anggota keluarga kepada kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera.³⁹

3. Nikah Paksa

Perjodohan yang dipaksa atau dikenal dengan “kawin paksa” dalam arti bahasa berasal dari kata “nikah” dan “paksa”. Nikah dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan, mengancam dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat harus). Sedangkan dalam kamus ilmiah populer paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan

³⁸ Rusdaya Basri, “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah” (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).h.3-4

³⁹ Saidah Saidah, “Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan),” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 292–312.

walaupun tidak mau. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu pernikahan yang dilakukan tidak atas kemauan sendiri melainkan ada tekanan atau desakan dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.⁴⁰

Akan tetapi pernikahan tersebut didasarkan atas persetujuan wali, alias dipaksa sang wali. Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa memang adanya istilah kawin paksa ini karena sebab memang pernikahan itu tidak bisa dilangsungkan kecuali terpenuhi rukunnya. Dan salah satu rukun nikah adalah wali dari si gadis. Dia yang punya hak penuh untuk melakukan ijab; yakni menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang menjadi mempelai.⁴¹

Secara hukum nikah paksa adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Syarat pernikahan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.⁴² Dengan adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat pernikahan dimaksudkan agar setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam pernikahan.


⁴⁰ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen* (Jakarta: Pustaka Amani, 2006).h.33

⁴¹ Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa* (Jakarta: PT. Rumah Fiqhi Publishing, 2019).h.7

⁴² Zainal Abidin:Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agma* (Jakarta Pusat: Cet.II Yayasan Al-Hikma, 1992).h.123

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah suatu pemikiran yang menggabungkan teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang akan menjadi karya tulis ilmiah, guna mempermudah pemahaman lebih jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai acuan, sebagaimana berikut :



BAB III METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data antara lain sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan informan terkait dengan fenomena yang diteliti. Sebagai suatu metode kualitatif, studi kasus mempunyai beberapa keuntungan. Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa salah satu keistimewaan studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan informan.⁴³ Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa kelurahan di Kec. Bacukiki Kota Parepare. Karena alasan peneliti menemukan suatu hal yang mengganjal terkait pemahaman masyarakat terkait dengan nikah paksa, dan di sisi lain masih belum paham apa dampak dari nikah paksa tersebut. Lokasi penelitian juga memudahkan dalam mobilitas dan jangkauan peneliti. Sedangkan waktu peneliti kurang lebih 2 bulan lamanya.

⁴³ Deddy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya," *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2008.h.201

C. Fokus Penelitian

Sugiyono mengatakan bahwa fokus penelitian adalah merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.⁴⁴ Fokus Penulis dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum islam terhadap kasus nikah paksa yang telah terjadi di Masyarakat Galung maloang Kec. Bacukiki Barat.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari peneliti ini dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, artinya sumber data yang langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang diberikan oleh pasangan yang menikah secara paksa, tokoh agama, dan staf KUA Bacukiki. Adapun data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diambil oleh pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Dalam hal ini, data ini diperoleh melalui dari kepustakaan, internet, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁵

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).h.35

⁴⁵ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" (Jember: IAIN Jember Press, 2017).h.39

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tahap dalam melakukan penelitian yaitu teknik pengumpulan data, karena penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, sehingga untuk mendapatkan data tersebut diperlukan beberapa teknik dan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah tahap awal yang dilakukan peneliti untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam metode ini peneliti dapat menemukan secara langsung informasi di lokasi penelitian.⁴⁶ Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian dimana peneliti terjun langsung di lokasi untuk melakukan pengamatan agar mendapatkan data yang diperlukan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui hubungan langsung antara pribadi yang disebut dengan informan secara individual. Pengumpulan data dengan informan berlangsung secara komunikasi dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu masalah.⁴⁷ Dalam teknik wawancara peneliti akan menggali informasi dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan staf KUA Bacukiki.

⁴⁶ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).h.109

⁴⁷ W Agiran, *Metedologi Penelitian: Teori Dan Implementasi* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019).h.230

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data saat melakukan penelitian dalam bentuk dokumen, teknik dari dokumentasi yaitu dapat berupa dokumen tertulis, cerita, buku, gambar, maupun foto serta aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang didapatkan berupa biodata narasumber foto wawancara dengan narasumber yang dianggap penting sebagai bukti kuat dalam penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Keterpercayaan (*Credibility*)

Uji *Credibility* merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang dilakukan tidak diragukan lagi. Data-data dinyatakan *Credibility* apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Kepastian (*Confirmability*)

Uji *Confirmability* peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian Kualitatif uji *confirmability*

⁴⁸ A. Muri Yusuf, *Metedologi Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017).h.391

⁴⁹ Zubair, "Dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah."

artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan, maka peneliti tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dengan melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.⁵⁰ Miles dan Huberman mengemukakan tahapan-tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu: penyajian data (data display), reduksi data (data reduction), verifikasi data (data verification) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).

1. Penyajian Data (data display)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

⁵⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022).h.209

2. Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang. Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Verifikasi Data/Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

4. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing)

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Pernikahan Atas Paksaan Orang di Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare

Pernikahan atas paksaan orang tua banyak terjadi di Galung Maloang Kec. Bacukiki, orang tua akan menikahkan anak mereka dengan atau tanpa persetujuan si anak dan tidak memandang cukup atau tidaknya usia si anak. Orang tua menganggap anak sebagai hak milik mereka, dengan klaim kepemilikan tersebut lah mereka berdalih bahwa kalau wali sudah setuju maka si anak pun sudah pasti akan menyetujuinya. Dalam hal ini masyarakat seringkali salah kiprah dan menganggap hak itu dengan hak *ijbar*, yaitu hak seorang wali yang berhak menikahkan anaknya tanpa memperhatikan hak dari anak tersebut, akan tetapi dengan catatan si anak belum *baligh*.

Ijbar dalam hak perwalian terhadap perempuan dipahami sebagian masyarakat sebagai kawin paksa, padahal antara hak *ijbar* seorang wali dan kawin paksa itu adalah dua hal yang berbeda. Karena kawin paksa sifat “paksa” konotasinya lebih ke arah ikrah (yaitu paksaan terhadap seseorang tanpa bisa melakukan perlawanan). Hal itu sama sekali tidak mendefinisikan tujuan dari adanya hak *ijbar* yang merupakan bentuk tanggung jawab seorang ayah atau seorang kakek kepada anak/cucu perempuannya dikarenakan ketidakmampuannya dalam bertindak.

Ketika membahas permasalahan hak *ijbar* ini, di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’i dijelaskan mengenai kondisi pernikahan Sayyidah ‘Aisyah dengan Rasulullah. Pada zaman itu Abu Bakar menikahkan ‘Aisyah putrinya dengan Rasulullah saw. ketika berusia 6 tahun dan baru membina rumah tangga

ketika beliau berusia 9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ayah lebih berhak atas anak gadisnya (yang belum *baligh*) daripada anak gadisnya sendiri. Ketika anak gadisnya telah *baligh*, maka anak tersebut lebih berhak atas dirinya daripada ayahnya sendiri. Berdasar dari riwayat tersebut maka dipahami bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya sebelum dia *baligh*, dan ketika usianya telah *baligh* maka harus ada izin dari anak gadisnya (apabila hendak menikahinya).

Dalam praktik nikah paksa ini, setidaknya dilandasi dengan beberapa faktor yaitu :

1. Faktor kekeluargaan, yang mana orang tua akan menikahkan anak mereka dengan kerabat atau orang terdekatnya, agar hubungan pernasaban dan silaturahmi tidak terputus atau tidak semakin jauh, seperti menikahkan sesama sepupu satu kali (tapi ini masih jarang karena dikatakan hubungannya terlalu dekat seolah masih saudara), kemudian sesama sepupu dua kali, sepupu tiga kali dan seterusnya, bahkan tak jarang menikahkan paman dan keponakan yang jauh. Dalam beberapa kasus orang tua menikahkan anak-anak mereka dengan anak temannya karena mereka hubungan baik mereka sehingga keduanya semakin erat.
2. Faktor kekhawatiran orang tua, dimana dalam hal ini orang tua dipenuhi dengan rasa khawatir kalau-kalau anaknya tidak menikah dengan orang yang tepat. Maka dari itu mereka menikahkan anak mereka dengan orang yang dianggap mampu menafkahi dan menghidupi anaknya secara finansial dan menjamin kesejahteraannya, sehingga masa depan anak mereka akan aman terkendali tanpa perlu dikhawatirkan lagi.

3. Faktor memperbaiki keturunan, orang tua mencarikan pasangan yang sangat baik dari segi fisik bagi anaknya, terlepas dari bagaimana tabiat, sikap dan sifat si calon yang akan dinikahkan dengan anaknya itu. Yang jelas mereka mengharapkan gen baru bagi keturunan mereka selanjutnya.
4. Faktor beban hidup, dalam hal ini orang tua menganggap si anak sebagai salah satu beban dalam hidupnya, jadi jika mereka menikahkannya dengan segera maka satu beban mereka akan hilang, kewajiban mereka lepaslah sudah karena sudah ada yang menanggungnya.
5. Faktor balas budi, dalam hal ini orang tua berhutang budi kepada orang lain entah karena dibantu atau dipermudah suatu urusannya. Dengan kata lain pernikahan jenis ini ibarat hubungan bisnis.

Terkait fenomena ini, peneliti mendapati hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemilihan pasangan bagi anak perempuan masih sangat dipengaruhi oleh orang tua. Dalam hal ini orang tua sangat berperan dan bertanggung jawab besar terhadap anaknya. Hal ini dikarenakan orang tua pelaku nikah paksa menganggap anaknya masih belum bisa memilih pasangan yang tepat dan untuk menghindari anaknya salah memilih. Peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber terkait guna mengetahui seperti apa realitas perkawinan paksa di Galung Maloang Kec. Bacukiki. Saudari Miftahul Khair menceritakan :

“Tahun 2013 lalu, saya hendak dijodohkan dengan salah satu teman pengajian ibu saya, ibu saya bilang kalau pria itu adalah asisten dosen. Tapi memangnya saya peduli apa jika dia asisten dosen? Saya tidak menginginkan pernikahan itu, akhirnya saya kabur lah dari rumah, bahkan pakaian-pakaian kotor saya, saya bawa semua, orang-orang berpikir saya ingin mencuci. Kurang lebih seminggu lamanya saya bersembunyi tanpa jejak sedikitpun, namun sialnya saya berhasil ditemukan dengan upaya pelacakan oleh keluarga saya. Akhirnya saya pun mau tidak mau harus terima dinikahkan dengan pria itu, saya tidak sanggup rasanya sampai-sampai saya jatuh pingsan. Entah apa sebenarnya yang ada di pikiran saya saat itu, saya susah menerimanya karena kami tidak

saling mengenal dengan baik, dan pria itu lebih tua 5 tahun dari saya yaaah itu terbilang masih ideal sih tapi tetap saja saya tidak mengenalnya. Ibu saya pun tanpa meminta pendapat saya terlebih dahulu dia mengambil keputusan sepihak saja, saya semakin kesal jadinya. Tapi sekarang alhamdulillah anak kami sudah 3 dan suami saya sudah jadi dosen, haha malu rasanya kalau diingat-ingat tuh.”⁵¹

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Miftahul Khair, ia menjelaskan bahwa pada awalnya dirinya begitu berat menerima pernikahannya hal itu dikarenakan pernikahan tersebut tidak diinginkannya, terlebih ia sama sekali tidak mengenal pria yang menjadi calon suaminya. Ia merasa itu tidak adil seolah ibunya berlaku sewenang-wenang terhadapnya, namun beruntungnya pernikahan Miftahul Khair dengan suaminya Sudirman berhasil. Pernikahan yang mereka mulai pada tahun 2013 silam berbuah manis, pada akhirnya cinta kasih itu tumbuh dan menjadikan mereka keluarga yang harmonis hingga kini. Saat ditanya mengapa pada akhirnya Miftahul Khair setuju untuk menikah pada saat itu, ia menuturkan bahwa :

“Kembali kepada tujuan pernikahan, yaitu menyempurnakan separuh dari agama, untuk ibadah. Saya tau kalau menikah itu tidak harus dengan cara berpacaran, karena dalam Islam sendiri pacaran itu tidak dibenarkan. Makanya saya percaya kalau pilihan orang tua itu adalah yang terbaik. Karena menikah bukan cuma untuk setahun atau 2 tahun, tapi kalau bisa seumur hidup. Sekarang alhamdulillah pernikahan kami sudah 9 tahun, dan Insha Allah sampai ke kehidupan selanjutnya.”

Selain itu, penulis juga sempat mewawancarai orang tua dari Ibu Miftahul Khair untuk menanyakan alasannya menikahkan anaknya dengan kenalannya. Ia mengatakan:

”Saya menikahkan anak saya dengan suaminya itu bukan karena tanpa alasan. Yahh namanya orang tua pasti kita mau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, tidak mungkinlah orang tua itu menikahkan anaknya dengan laki-laki yang tidak baik. Apalagi saya melihat suami anak saya itu mempunyai sifat yang baik, taat dalam ibadah, sayang dengan orang tuanya, dan memiliki pekerjaan yang sudah cukup baik. Dan ya sekarang terbukti, anak saya dan suaminya bahagia dalam pernikahannya”.⁵²

⁵¹ Miftahul Khair, salah satu yang melakukan nikah paksa di Galung Maloang, Kec. Bacukiki, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 13.00 WITA

⁵² Mariati, salah seorang orang tua yang menikahkan anaknya di Galung Maloang Kec. Bacukiki, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada 14 Desember 2023, pukul 15.00 WITA

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Mariati ia mengatakan bahwa orang tua yang menikahkan anaknya secara paksa pasti mempunyai alasan yang baik bagi anak-anaknya. Ia juga mengatakan bahwa tidak mungkin orang tua tega menikahkan anak mereka dengan lelaki yang tidak baik. Adapun alasan Ibu Mariati menikahkan Ibu Miftahul Khair dengan Sudirman, karena ia merasa bahwa Sudirman adalah orang yang tepat bagi anaknya karena menurut penilaian Ibu Mariati, Sudirman mempunyai sifat yang baik, rajin beribadah, punya pekerjaan yang baik, dan juga sayang dengan orang tuanya

Serupa dengan Miftahul Khair, kisah pernikahan paksa yang dialami oleh saudari Rusni juga berbuah manis, ia menjelaskan bahwa :

“Saya punya pacar, kami satu kampung, kami saling mencintai bahkan kami sudah berencana untuk membawa bubungan kami ke tahap yang lebih serius, tapi kendala kami saat itu adalah finansial. Pacar saya bilang kalau uang panainya belum cukup dia hanya punya 5 juta, jadi kami mengurungkan niat kami sementara setidaknya sampai pacar saya sudah mengumpulkan lebih banyak uang. Tapi entah angin apa, sanak saudara dari pihak bapak mengenalkan saya dengan seorang lelaki yang perbedaan usia kami 10 tahun, tidak intens sih hanya dari foto saja, tapi tetap saja saya ketar-ketir, saya tidak berhenti menangis sampai mata saya bengkak untungnya saya tidak terpikir untuk kabur dari rumah. Tapi akhirnya saya menerima lamaran lelaki itu, uang panai’ yang diberikan terbilang tinggi, kami pun menikah dan setelah itu saya ikut suami saya ke Samarinda. Alhamdulillah pernikahan kami harmonis, baik-baik saja sampai sekarang dan anak saya sudah 3.”⁵³

Rusni diombang keombang antara menunggu pacarnya dan menepati janji mereka berdua atau menikah dengan orang yang disarankan oleh orang tuanya. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya ia memberanikan diri mengambil langkah dan memilih menikah dengan Aidil Fitri, bersyukur keputusannya tepat. Menurut Rusni tidak selalu pilihan kita itu benar-benar baik untuk kita, dan tidak pula selalu yang tidak kita sukai adalah buruk bagi kita, karena adakalanya sesuatu

⁵³ Rusni, salah satu yang melakukan nikah paksa di Galung Maloang, Kec.Bacukiki , wawancara dilakukan di kediaman beliau pada 14 Desember 2023, pukul 16.30 WITA

menghampiri kita karena itulah takdir kita. Dalam beberapa kasus pernikahan paksa bisa saja memiliki akhir yang manis seperti Miftahul Khair dan Rusni, namun tidak sedikit pula yang sengsara dan pada akhirnya bercerai, seperti yang dialami oleh saudara Rahmatiah. Diceritakan bahwa :

“Kebetulan bapak saya seorang pegawai, PNS, dari situ beliau kemudian ada niatan untuk menjodohkan saya dengan salah seorang kenalannya yang juga PNS namanya Palumeri. Ibu saya beranggapan jika saya menikah dengan orang sudah PNS itu sudah tentu akan menjamin hidup dan masa depan saya kelak, ini lah, itu lah pokoknya banyak hal yang dikatakannya pada saya. Ibu bapak saya bersikeras dengan kemauan mereka sampai-sampai mereka memaksa saya, tidak pake waktu lama, si laki-laki ini datang melamar, tentu saja orang tua saya langsung menerimanya, dia memberi mahar 10 gram emas dan uang panai’ 20 juta, di tahun 2000an uang segitu cukup tinggi nilainya. Singkat cerita, kami pun menikah dan di malam setelah pernikahan itu saya melarikan diri, Palumeri hilang kesabaran dan meminta maharnya dikembalikan, tapi ibu bapak saya menolak dan menuntut mahar tersebut dibagi dua, tuntutan mereka dikabulkan oleh pengadilan. Saya bilang ke orang tua saya, saya sudah menuruti kemauan kalian untuk bersedia menikah dengan laki-laki itu, tapi untuk hidup sama dia dan bertahan saya tidak bisa janji. Kami pun benar-benar bercerai. Kemudian di tahun 2001 saya menikah lagi dengan pria yang baik, ayah dari anak-anak saya tapi sayangnyanya orang tua saya tidak menyukainya, dan ia wafat tahun 2021 lalu.”⁵⁴

Perasaan yang dirasakan Rahmatiah saat itu begitu aneh tidak karuan, bercampur aduk, sedih, kesal, marah, sekaligus malu menghantuinya, begitupun dengan orang tuanya. Di pikirannya setidaknya ia sudah memenuhi keinginan orang tuanya bahkan dengan mengorbankan perasaannya sendiri, Rahmatiah mencoba untuk percaya dengan pilihan dan pandangan masa depan versi orang tuanya. Dan ketika ia dihadapkan dengan kenyataan yang bertolak belakang dengan harapan orang tuanya itu, pilihan yang dimiliki Rahmatiah hanya satu, yakni bercerai. Meski semuanya tidak akan kembali seperti sedia kala, tetap saja ia hanya perlu melalui ini. Bukan hanya Rahmatiah yang pernikahannya harus kandas karena kemauan orang tua, hal serupa juga dialami oleh Siti Marhani. Berikut penuturan dari beliau :

⁵⁴ Rahmatiah, salah satu yang melakukan nikah paksa di Galung Maloang, Kec. Bacukiki , wawancara dilakukan di kediaman beliau pada 18 Desember 2023,pukul 20.00 WITA

“Karena saya putus sekolah dan karena faktor ekonomi keluarga kami yang lemah, orang tua memaksa saya untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Agus. Orang tua saya bilang Agus adalah laki-laki yang baik, padahal kenyataannya dia itu pemabuk, saya sengsara selama pernikahan itu sampai saya melahirkan anak kedua kami, alhamdulillahnya sejak saat itu suami saya itu bertaubat dan mulai berhijrah. Tapi hijrahnya saya rasa agak lain, entah aliran apa yang diikutinya, entah doktrin jenis apa yang mencuci otaknya, sampai-sampai ia tidak lagi mau bekerja, tidak lagi memberi nafkah kepada saya, tidak lagi memberi uang untuk kehidupan kami. Baginya asal sudah ada beras di dapur, makan nasi tanpa lauk pun sudah cukup, saya dilarang nonton TV, saya dilarang memakai kipas angin karena katanya semua itu bid’ah. Agus bahkan menyuruh saya memakai cadar, saya tidak masalah dengan itu, tapi yang lainnya itu sangat ekstrim. Saya tidak sanggup lagi hidup dengannya, saya menggugatnya dan pada tahun 2020 kami pun resmi bercerai.”⁵⁵

Siti Marhani menerima pernikahan yang didasari oleh keinginan orang tuanya dikarenakan posisi dirinya yang kala itu harus putus sekolah sementara di sisi lain perekonomian keluarga mereka begitu memprihatinkan, dan tidak ada cara lain selain menikah, maka menikahlah ia dengan harapan bisa membantu meringankan beban orang tuanya. Tapi suaminya yang seorang pemabuk kerap kali berlaku buruk kepada istrinya dan juga anaknya. Dan pada saat suaminya itu berhijrah, semakin pelik saja. Suaminya menjadi orang aneh yang sulit dipahami oleh akalinya. Sementara itu, pernikahan entah paksaan atau apa oleh Harianti, ia menceritakan bahwa :

“Saya waktu itu baru saja lulus SMA, belum tau apa langkah selanjutnya, mau kemana tujuannya, tapi mendadak orang tua saya ingin menjodohkan saya dengan seorang laki-laki bernama Rustam, tidak banyak yang saya ketahui tentang dia selain namanya. Hari pertama ketika Rustam dan keluarganya datang melamar, ia tidak diterima karena belum ditemui titik kesepakatan tentang berapa uang panai’ yang harus diberikan tentang bagaimana mahar dan sebagainya, barulah lusa lamarannya diterima. Singkat cerita kami pun akan menikah, nahh di malam sebelum hari H itu saya keluar untuk ketemu dengan pacar saya, orang-orang tidak tau kalau saya punya pacar. Sebelum setuju untuk menikah, ibu saya meyakinkan saya kalau Rustam itu laki-laki baik, pekerja keras, punya sawah dan sapi plus anak tunggal, sehingga otomatis kepunyaan orang tuanya adalah utuh kepunyaannya, saya mulai tergoda, tapi masih menutupi pacar saya dari orang-orang. Kurang lebih satu bulan kami menikah, saya selalu menyuruhnya mengantar saya ke sana ke sini, bukan tanpa alasan, saya mau bertemu dengan pacar saya. Saya sudah sangat muak dengan Rustam saya tidak menyukainya, saya pun meminta cerai, awalnya

⁵⁵ Siti Marhani, salah satu yang melakukan nikah paksa di Galung Maloang, Kec. Bacukiki , wawancara dilakukan di kediaman beliau pada 19 desember 2023, pukul 18.30 WITA

Rustam menolak tapi kemudian dia bersedia bercerai asalkan semua pemberiannya dikembalikan, saya pun kesal saya tidak mau kalah, saya memintanya mengembalikan kesucian saya selama menjadi istrinya, ia terdiam. Karena hal ini keluarga saya dan keluarga Rustam cekcok dan menjadi tidak bertegur sapa lagi. Rumit, pokoknya rumit sampai akhirnya kami bisa bercerai.”⁵⁶

Dalam kasus pernikahan secara paksa yang satu ini, memang benar Harianti tidak menginginkan pernikahannya dengan Rustam, dan dia berhak atas kebebasannya, tapi sikap dari Harianti sama sekali tidak bisa dibenarkan. Pernikahan tidak untuk dipertainkan, inilah salah satu kemungkinan yang akan terjadi jika pernikahan secara paksa itu dilakukan. Terlebih bagi orang tua yang menganggap semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya, tidak bisa disepelekan. Sebagaimana yang kemudian dijelaskan oleh Taufiqur Rahman, S.Pd.I., M.Pd.I selaku penghulu pertama dan Kepala KUA Kec. Bacukiki :

“Nikah paksa? Sebenarnya kita di KUA itu tidak mengenal istilah nikah paksa, karena semua yang mau menikah dimintai persetujuannya terlebih dahulu, bersediakah? Ada yang namanya persetujuan calon pengantin, jadi semua yang mau menikah kita minta persetujuan terlebih dahulu. Semisal si calon pengantin itu berusia di bawah 19 tahun, tentu harus ada perintah pengadilan, dispensasi nikah namanya. Kalau dia di bawah 21 tahun, artinya baru 20 tahun, maka harus ada persetujuan dari yang bersangkutan dan kedua orang tua. Jadi walaupun ada kasus pernikahan paksa yang terjadi, adalah kemungkinan itu karena mereka tidak berterus terang kepada kami dan itu di luar kekuasaan kami selaku pihak KUA, kalau kami tau pasti akan kami tolak. Padahal yang namanya dipaksa itu sudah pasti tidak baik, dan selama ini belum pernah ada yang berterus terang kalau mereka menikah karena dipaksa, sementara KUA sendiri tidak punya wewenang untuk menghentikannya.”⁵⁷

Dari penuturan Pak Taufiqur Rahman, hakikat rukun nikah itu adalah adanya persetujuan kedua belah pihak baik calon suami dan calon istri dan kerelaan kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri dalam pernikahan itu. Karena kedua unsur ini bersifat rohani yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain maka harus

⁵⁶ Harianti, salah satu yang melakukan nikah paksa di Galung Maloang, Kec. Bacukiki , wawancara dilakukan di kediaman beliau pada 20 Desember 2023, pukul 17.00 WITA

⁵⁷ Taufiqur Rahman, S.Pd.I., M.Pd.I, Kepala KUA Kec. Bacukiki, wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki pada 20 Desember 2023, pikul 10.00 WITA

diungkapkan dengan ijab dan qabul. Ijab menunjukkan keinginan seseorang terhadap orang lain untuk melakukan ikatan perkawinan, sedangkan qabul adalah ungkapan persetujuan dari pihak kedua terhadap ikatan perkawinan tersebut.

Tujuan pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi tujuan tersebut lebih dipandang secara integral. Sebagai seorang muslim, konsekuensinya adalah pelaksanaan Islam harus dilaksanakan secara *kaffah* tidak hanya sekedar memilih, bersyahadat saja, atau cukup dengan melakukan shalat tanpa melakukan ibadah-ibadah yang lain, tetapi harus melakukan ibadah, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sama halnya dalam pernikahan, nikah tidak hanya sekedar berakad nikah tetapi harus memikirkan arah ke depannya.

Tujuan adalah target yang hendak dicapai oleh setiap orang dalam melakukan tindakan. Apabila kaitannya dengan perbuatan membangun sebuah keluarga, yang tidak hanya menyangkut kehidupan pribadi, tetapi juga menyangkut nasib kehidupan istri dan anak-anak. Tanpa ditetapkannya tujuan yang jelas dan benar, niscaya bangunan kehidupan keluarga akan sangat kabur. Tujuan pernikahan yang seharusnya ditetapkan oleh calon pasangan suami istri hendaknya tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan-perempuan yang menikah karena paksaan dari orang tuanya merasa direnggut haknya, merasa kehilangan kebebasannya, mereka pun membutuhkan waktu untuk bisa menenangkan diri. Dari beberapa praktik pernikahan paksa di Galung Maloang Kec. Bacukiki ini, ada hubungan yang berhasil bertahan hingga detik ini, namun lebih banyak yang harus kandas di tengah jalan. Meski mungkin dalam beberapa kasus, si perempuan sebagai “korban” di sini pada akhirnya menerima pernikahan paksa

tersebut, kendati demikian, penerimaan itu bukan perkara mudah, diperlukan kekuatan mental dan kelapangan hati untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dan keadaan yang berlaku.

Dalam prinsip pernikahan yang digunakan dalam penelitian ini mencoba menerangkan bagaimana posisi seorang perempuan dalam Islam, bagaimana hak dan kewajibannya, membantu menjelaskan apa itu pernikahan, apa tujuannya, dan menghubungkannya dengan realita yang terjadi di Galung Maloang Kec. Bacukiki, melihat keselarasan rukun-rukun nikah dan fungsinya dalam pernikahan itu sendiri. Sementara teori konflik meninjau bagaimana hubungan-hubungan yang terjalin di dalam pernikahan itu entah antara suami dan istri, hubungan menantu dan mertua maupun hubungan keluarga dengan keluarga.

B. Dampak yang Timbul Akibat Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua di Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare

Jika membahas tentang pernikahan paksa, pihak yang paling dirugikan itu sejatinya adalah perempuan, sebab pernikahan paksa mengabaikan hak perempuan untuk membuat pilihan hidupnya dan merampas kebebasan mereka. Sedikit banyaknya mengakibatkan perempuan merasa tersiksa seolah terjebak dalam hubungan yang tidak diinginkan, merasa tidak memiliki kehidupan mereka sendiri karena dikendalikan oleh orang lain. Hal ini terjadi karena budaya patriarki, yang menempatkan perempuan pada posisi kurang menguntungkan, perempuan sering kali dianggap lemah dan tidak bisa berdiri di kakinya sendiri, alhasil seringkali menjadi alasan bagi pemaksaan perkawinan atas dirinya. Salah satu atau kedua belah pihak dalam perkawinan paksa bisa merasa tertekan dan terjebak dalam ikatan yang tidak

diinginkan. Kehilangan kebebasan untuk memilih pasangan hidup menghilangkan esensi dari sebuah hubungan yang sehat.

Meskipun pernikahan secara paksa memungkinkan berakhir bahagia dan langgeng seperti di zaman dulu, kendati demikian di masa kini tidak sedikit yang berakhir sengsara sebab menikah dilandasi keterpaksaan belaka. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti menemukan fakta bahwa terdapat beberapa dampak dari pernikahan sebab paksaan orang tua, seperti :

Pada kasus Rahmatiah, memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak diinginkannya atau tidak dicintainya merupakan awal dari rumah tangga yang suram, hal ini dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan. Ketika perkawinan dilaksanakan tanpa adanya kerelaan akan menimbulkan hubungan suami istri yang tidak harmonis. Sebagaimana Rahmatiah yang hanya menuruti keinginan orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki yang mereka pikir baik karena hanya menilai dari satu sisi saja menjadi boomerang baginya. Rahmatiah menuruti keinginan orang tuanya untuk menikah, tapi Rahmatiah tidak berjanji untuk bertahan dalam pernikahan itu. Rahmatiah menikah dengan Palumeri, hanya seumur jagung dan mereka bercerai di tahun berikutnya.

“Saya menikah dengan Palumeri, tapi pernikahan kami tidak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian di tahun yang sama kami bercerai, saya cuma bilang ke orang tua saya, saya sudah menuruti keinginan kalian untuk menikah dengan laki-laki itu, tapi saya tidak janji bisa bertahan sama dia. Kami bercerai dengan syarat membagi 2 mahar yang sudah diberikan, dan pengadilan mengabulkannya, bahkan awalnya Palumeri meminta kembali uang panai nya tapi itu mustahil karena uang itu sudah dipakai.”

Dari penjelasan Ibu Rahmatiah, peneliti menemukan berbagai konsekuensi negatif dari pernikahan paksa. Kesuraman rumah tangga Rahmatiah dimulai dari keputusan orang tuanya untuk menjodohkannya dengan seseorang yang tidak

dicintainya. Pernikahan ini hanya diputuskan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan perasaan Rahmatiah yang kemudian berakhir dengan perceraian hanya dalam beberapa bulan. Rahmatiah mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap pernikahan tersebut, dan ketidakharmonisan hubungan suami istri mereka menjadi kenyataan. Meskipun mereka bercerai dengan syarat membagi mahar, dampaknya tidak hanya terbatas pada pasangan tersebut. Perceraian Rahmatiah dan Palumeri juga merusak silaturahmi antara kedua keluarga, memutuskan tali kekeluargaan yang sebelumnya terjalin. Kesulitan dan perpecahan yang terjadi akibat perkawinan paksa menciptakan dampak sosial yang merugikan dan mengukir luka di berbagai lapisan hubungan keluarga.

Pada kasus Siti Marhani, ia baru saja menamatkan SMP (sekolah menengah pertama), ia harus menerima pernikahan yang didasari oleh keinginan orang tuanya dikarenakan posisi dirinya yang harus putus sekolah sementara di sisi lain perekonomian keluarga mereka begitu memprihatinkan. Seperti yang diterangkan oleh Siti Marhani :

“Suami saya suka mabuk-mabukan, bahkan kalau sedang mabuk dia melakukan KDRT. Saya muak dan ingin bercerai, tapi ketika hendak menggugat, tanpa saya sadari saya sedang mengandung dan gugatan tersebut tidak bisa dilakukan. Saat suami saya kemudian berhijrah, masalah lainnya muncul, Agus tidak lagi mau bekerja, tidak lagi mau memberi nafkah kepada saya dan anak-anak, sehingga dengan terpaksa saya yang harus bekerja untuk menafkahi keluarga kami. Mulai dari diupahi membantu orang memanen jagungnya, sampai membuka jasa menjahit, semua saya lakukan.

Dari penjelasan Ibu Siti Marhani menunjukkan bagaimana pernikahan yang dipaksakan oleh keadaan ekonomi dan keinginan orang tua dapat berujung pada kondisi rumah tangga yang sulit. Meskipun Siti Marhani harus menikah setelah menamatkan SMP karena kondisi ekonomi keluarganya yang memprihatinkan,

perbedaan prinsip hidup dan kurangnya komitmen sebelum menikah membuka pintu bagi kekerasan dalam rumah tangga.

Siti Marhani menggambarkan suaminya yang sering mabuk-mabukan dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ketika dalam keadaan mabuk. Namun, keinginannya untuk bercerai terhambat ketika ia mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung. Dan pada saat itu suaminya memutuskan untuk berhijrah, namun hal tersebut tetap tidak mengubah sifat suami Ibu Siti Marhani untuk mencari pekerjaan. Hal itu dikarenakan suaminya lebih fokus beribadah sehingga membuatnya lupa akan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Selain itu, Ibu Siti Marhani juga mengatakan bahwa suaminya memiliki prinsip bahwa “makan dengan nasi saja sudah cukup, tanpa ada lauk”. Hal inilah yang membuat Siti Marhani terpaksa harus bekerja keras untuk menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya, mulai dari membantu memanen jagung hingga membuka jasa menjahit.

Dalam kasus Harianti, yang memang sedari awal tidak pernah setuju atau tertarik pada Rustam, seolah membuat kekacauan terus-menerus selama pernikahannya itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh orang terdekat Harianti yang namanya minta disamarkan :

“Harianti itu punya pacar, tapi orang tuanya bersikeras mau menikahkan dia dengan laki-laki yang katanya anak tunggal berkecukupan. Nahhh... di malam *mappacci* pernikahannya, si Harianti ini ternyata diam-diam ketemuan dengan pacarnya, bahkan setelah menikah pun dia masih berhubungan dengan pacarnya itu. Mereka akhirnya bercerai dan keluarga mereka tidak lagi bertegur sapa.”⁵⁸

Dari penuturan dari informan terkait, pada kasus Harianti mencerminkan kompleksitas pernikahan yang didasari oleh paksaan, tanpa mempertimbangkan

⁵⁸ Salliah, orang terdekat salah satu yang melakukan nikah paksa di Galung Maloang, Kec. Bacukiki, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 19 Desember 2023, pukul 20.00 WITA

perasaan dan kesetujuan pihak yang menikah. Harianti, yang sejak awal tidak setuju atau tertarik pada Rustam, menciptakan kekacauan dalam pernikahannya. Bahkan setelah menikah, menikah atas paksaan, akan menjadikan perempuan cenderung menjadi seorang yang kurang peduli dan kurang mencintai keluarganya, sebagaimana Harianti yang pada akhirnya bercerai dan menyebabkan rusaknya hubungan silaturahmi kedua keluarga.

Berdasarkan dari beberapa kasus nikah paksa di atas yang memiliki dampak negatif, ada perkawinan paksa yang ternyata tidak selalu berdampak negatif. Seperti orang tua Miftahul Khair menjodohkannya dengan laki-laki bernama Sudirman diketahui bahwa pada awalnya Miftahul menolak dinikahkan sampai ia kabur-kaburan. Miftahul menuturkan :

“Saya awalnya tidak ingin menikah dengan Sudirman, tapi lambat laun saya menyadari bahwa kami memiliki beberapa kesamaan dalam selera, kami satu frekuensi, dan kami berjalan menuju arah yang sama. Mengingat tujuan dari pernikahan adalah untuk ibadah, untuk menyempurnakan separuh dari agama kita, dan saya rasa saya dipertemukan dengan orang yang tepat, kami sering pergi kajian bersama, Alhamdulillah.”

Miftahul bisa menemukan sosoknya yang lain pada diri Sudirman, ia menyadari bahwa nikah atas paksaan orang tua atau lebih tepatnya disebut menikah atas keridhoan orang tua berbuah manis dan mendatangkan keberkahan, baik bagi pernikahan mereka, maupun urusan-urusan mereka yang lain. Meskipun awalnya menolak, Miftahul akhirnya menyadari kesamaan dan frekuensi yang dimilikinya dengan Sudirman. Miftahul menyimpulkan bahwa pernikahan yang awalnya ditentang membawa keberkahan, karena keduanya berjalan menuju arah yang sama dalam ibadah dan memiliki keserasian.

Serupa dengan Miftahul Khair, pernikahan saudari Rusni juga memiliki akhir yang manis, ia mengatakan bahwa :

“Suami saya orang yang baik ia sangat peduli pada bapak saya, dan sudah tentu sayang sama saya dan anak-anak kami, finansial kami pun terbilang cukup. Saya beruntung menikah dengan orang yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang sepertinya, bahkan tidak membeda-bedakan orang tuanya dengan orang tua saya.”

Berdasarkan dari pernyataan Ibu Rusni bahwasanya ia merasakan manisnya sebuah pernikahan dengan suaminya. Keberuntungan Rusni terlihat dari sikap baik dan tanggung jawab suaminya, yang peduli pada keluarga dan menciptakan kehidupan finansial yang memadai. Baginya, pernikahan atas keridhoan orang tua membawa kebahagiaan dan kasih sayang yang tidak terbatas. Tradisi mencarikan jodoh oleh orang tua di masyarakat Bugis, seperti yang terjadi di Galung Maloang, dapat membawa dampak positif jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Meskipun tindakan pemaksaan dalam pernikahan dapat menghasilkan dampak negatif yang sistemik, kasus-kasus seperti Miftahul Khair dan Rusni menunjukkan bahwa, dalam beberapa situasi, orang tua dapat berhasil menemukan jodoh yang cocok, membuktikan bahwa pernikahan atas keridhoan orang tua dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap lima dari perempuan yang melakukan nikah paksa hanya dua dari mereka yang tetap bertahan dengan keluarga tersebut. Seperti ibu Rusni dan ibu Miftahul Khair, keadaan keluarga mereka cukup harmonis. Yang di tandai dengan aman, nyaman, tentram, dan saling menyayangi antar keluarga. Berkurangnya ketegangan, kekecewaan serta pertengkaran dalam keluarga mereka. Di samping pernyataan tersebut, pada kenyataannya pasangan yang nikah paksa menjalani kehidupan mereka dengan

menyenangkan walaupun tetap ada permasalahan yang wajar terjadi pada sebuah keluarga.

Sementara yang lain menunjukkan keluarga yang kurang harmonis karena hak dan kewajiban suami istri belum terlaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan sering munculnya sebuah permasalahan yang beraneka ragam yang memicu yaitu karena tidak saling menyukai, kesulitan ekonomi, perbedaan prinsip hidup, dan terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini menurut hukum islam bernilai dosa bila mana tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing suami istri, tetapi nikahnya tetap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Sebaiknya pernikahan antara keduanya didasari rasa saling menyayangi agar terbentuk rumah tangga yang bahagia. Maka dari itu ketiga pasangan tersebut memilih untuk berpisah dan terjadilah sebuah perceraian.

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri. Akan tetapi banyak orang tua atau wali yang memaksakan kehendaknya kepada anaknya dengan menikahkan secara paksa. Pernikahan paksa yang ada di Galung Maloang Kec. Bacukiki mempunyai dampak positif dan negatif. Ada beberapa dampak negatif dari nikah paksa terhadap keharmonisan rumah tangga.

Pertama, terjadinya perceraian atau tidak harmonis. Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal rumah tangga yang kurang baik, hal ini dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan, seperti yang di rasakan oleh ibu Rahmatiah ia benar-benar tidak menyukai bapak palumeri,, ia menikahinya hanya sebatas kemauan orang tuanya saja yang sesaat, ia telah janji kepada dirinya sendiri setelah akad selesai ia ingin pisah.

Kedua, adanya perselingkuhan pasangan. Dalam masalah pernikahan paksa, nikah paksa sangat berpengaruh besar dalam rumah tangga karena dampak yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak dan orang tua. Seperti kasus yang dirasakan bapak Rustam yang menikahi ibu Harianti, bahwa keadaan keluarga tersebut sudah kenal dari awal, keluarga ibu Harianti hendak menjodohkan bapak rustam dengan alasan ibu harianti saat itu sudah tamat SMA dan ekonomi keluarganya juga masih kurang berkecukupan maka orang tuanya menikahkan anaknya dengan salah satu kenalannya yang sudah dibidang bercukupan. Seiring berjalannya waktu keadaan keluarga tersebut kurang baik. Setelah beberapa bulan menjalani pernikahan muncullah pertengkaran kecil yang terus menerus, komunikasi yang tidak baik bagi suami maupun anggota keluarga yang lain. Hal ini terjadi karena disebabkan masalah perselingkuhan, karena dari awal tidak ada rasa cinta kasih sayang yang kuat, tidak menerima kekurangan antara kedua pasangan dan juga dari awal Harianti sudah mempunyai pacar sebelum ia dinikahi oleh Rustam, akhirnya Rustam menjadi korban perselingkuhan, dan kebetulan Harianti juga mempunyai pacar sebelum ia dinikahi oleh Rustam. Kemudian orang tua belah pihak berusaha untuk mendamaikan keluarga tersebut dan berusaha untuk mempertahankan tetapi pada akhirnya tetap tidak bisa disatukan kembali.

Semua orang tua merasa bahagia jika anaknya sudah memiliki pendamping hidup. Di Galung Maloang Kec. Bacukiki jika ada orang yang mendatangi rumahnya untuk mencari seorang istri datang membawa lamaran tanpa berpikir panjang para orang tua akan menerimanya dengan senang hati tanpa ia meminta persetujuan kepada anak perempuannya, yang penting uang panai nya tinggi.

Ketiga, konflik antar keluarga pasangan nikah paksa, nikah paksa sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena dampaknya akan merugikan kedua belah pihak, orang tua, saudara, dan bahkan semua keluarga juga berdampak tidak baik, seperti kasus Siti Marhani yang berdampak negatif dari pernikahannya, yang awalnya cukup bahagia setelah memiliki anak empat suaminya mulai berubah setelah mempelajari agama yang sangat mendalam, sampai ia tidak mau bekerja, ia berprinsip cukup beras saja yang dimakan, dan selebihnya lauk itu tidak perlu, ibu Siti marhani sangat tidak kuat melihat tingkah laku suaminya beberapa bulan itu. Pada saat itu ia mengadu kepada orang tuanya untuk pisah dengan suaminya. Sementara keluarga ibu Siti marhani saat itu sangat benci kepada keluarga bapak Agus.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua di Galung Maloang Kec.Bacukiki Kota Parepare

Istilah nikah paksa secara tekstual tidak disebutkan dalam literatur-literatur kitab fiqh, bahkan dalam Al-qur'an dan hadits pun tidak disebutkan secara implisit, namun dalam perwalian, salah satu disebutkan tentang *ijbar* dan wali *mujbir*. Pemahaman istilah tersebut yang kemudian muncul tentang pemahaman nikah paksa, dimana hak *ijbar* ini dipahami sebagai hak memaksakan suatu pernikahan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya.

Para ulama masih mengakui bahwa adanya hak *ijbar* maka kebebasan seorang anak perempuan sangatlah terbatas dan tak seimbang diantara kedua belah pihak tersebut. terdapat Undang-Undang No. 1 1974 orang tua adalah salah satu isyarat dalam membangun suatu pernikahan yang keterkaitannya hak *ijbar* dalam Undang-Undang terlebihnya condongnya atas dasar persetujuan antar keduanya yang

bersangkutan dalam hal ini terdapat dalam Undang-Undang No.1 1974 pasal 6 ayat 1 terdapatnya sangatlah berbeda hukum antara komoditas hukum tersebut.

Para ulama madzhab Said Sabiq yang menafsirkan bahwa ajaran islam melarang adanya pernikahan paksa, baik gadis maupun janda dengan laki-laki yang tidak disenanginya, kaitannya suatu akad pernikahan tanpa sebab tidak adanya kerelaan perempuan hukumnya tidak sah, karena dianggap unsur-unsur hakiki dalam sebuah pernikahan yaitu dengan adanya kerelaan kedua belah pihak dan wanita berhak menuntut serta dibatahkannya sebuah pernikahan yang dilakukan orang tuanya secara keterpaksaan. Didalam kitab Imam Buqhari sudah dijelaskan bahwa ayah dari putrinya yang menikahkan serta yang tidak mereka sukai maka berhak menolaknya.

Dilihat dari pendapat madzhab para ulama banyaklah persimpangan-persimpangan yang tidak setuju dengan pernikahan yang memaksakan kehendak maka dari itu sangat berakibat fatal dengan persimpangan antara kedua mempelai dan justru tidak akan bisa mencapai suatu keluarga yang bahagia serta tidak dapat mempererat hubungan keharmonisan antara keduanya.

Seperti yang peneliti kemukakan sebelumnya bahwa terdapat lima pasangan yang menikah atas paksaan orang tua, terdapat dua pasangan yang memiliki kehidupan lebih sejahtera bersama keluarganya. Sebagaimana dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187.

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ قَالِىنَّ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya :

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Begitupun dengan Qur'an surah Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵⁹

Kedua ayat ini memberikan dasar untuk memahami konsep pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ayat menekankan hubungan suami istri untuk saling melengkapi, sebagaimana pakaian yang memberikan kehangatan dan keharmonisan. Sedangkan ayat kedua menunjukkan bahwa pasangan hidup diciptakan dari jenis yang sama, dengan tujuan agar mereka cenderung dan merasa tentram satu sama lain serta dijadikan rasa kasih dan sayang.

Dalam hal ini kisah Miftahul Khair dan saudari Rusni mencerminkan dampak positif dari pernikahan atas paksaan orang tua. Meskipun awalnya ada penolakan, kesamaan nilai dan frekuensi dalam ibadah membawa keberkahan dalam pernikahan

⁵⁹ Kemetrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

mereka. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa pasangan hidup diciptakan untuk saling melengkapi, memperkuat, dan menciptakan kebahagiaan.

Bagaimanapun, penting untuk dicatat bahwa pemaksaan dalam pernikahan dapat menghasilkan dampak yang negatif. Namun, kisah-kisah ini menyoroti bahwa dengan tanggung jawab, kebijaksanaan, dan keredhaan Allah, pernikahan atas paksaan orang tua dapat membawa kebahagiaan, keberkahan, dan keharmonisan dalam kehidupan pasangan.

Selain itu ada tiga pasangan dari lima pasangan yang menikah atas paksaan orang tua yang kemudian berakhir perceraian yaitu pada kisah Rahmatiah, Sitti Marhani dan Harianti yang menggambarkan dampak negatif dari pernikahan tersebut. Hal ini dihubungkan dengan hadits yang menggaris bawahi tentang pentingnya persetujuan dalam pernikahan.

Dalam hadits Sunan An-nasa'i nomor 3212

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ النَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ

Artinya :

“Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Durusta, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Isma’il, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bahwa Abu Salamah telah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang janda tidak dinikahkan hingga ia dimintai persetujuan, dan seorang gadis tidak dinikahkan hingga dimintai persetujuan.” Para sahabat bertanya” wahai Rasulullah, bagaimana izinnya”. ? Beliau bersabda: “Izinnya adalah diam”.⁶⁰

Begitupun dengan hadis Abu daud nomor 1794

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ

⁶⁰ Kitab Hadis, Sunan an-Nasa’I Bab 26 Tentang Pernikahan, Hadis Nomor 3212

أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيْرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah], telah menceritakan kepada kami [Husain bin Muhammad], telah menceritakan kepada kami [Jarir bin Hazim], dari [Ayyub], dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas], bahwa seorang gadis datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahkannya sementara ia tidak senang. Kemudian beliau beliau memberikan pilihan. Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin ‘Ubaid], telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Ikrimah] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan hadits ini. Abu Daud berkata; Muhammad bin ‘Ubaid tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Begitu pula hadits tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa ulama secara mursal adalah sesuatu yang telah diketahui.[Abu Daud]”.⁶¹

Dari kedua hadits ini terdapat ajaran bahwa seorang janda atau gadis tidak boleh dinikahkan tanpa meminta persetujuan dari mereka.

Begitupun pada pernikahan Rahmatiah yang dinikahkan oleh orang tuanya tanpa mempertimbangkan perasaan dan kehendaknya, serta tanpa memikirkan konsekuensi negatif dari melanggar prinsip ini. Hal serupa pun terjadi pada Siti marhani, yang menikah karena tekanan ekonomi dan keinginan orang tua tanpa memperhitungkan kesetujuan dan kesamaan prinsip hidup. Dampak negatif dari pernikahan yang tidak didasari oleh persetujuan dan kesepakatan sebelumnya tercermin dalam kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Siti marhani.

Begitupun dengan kasus Harianti, yang menikah dengan Rustam meskipun tanpa persetujuan dan ketertarikan pada suaminya, juga mencerminkan pentingnya persetujuan dalam pernikahan. Hubungan harianti dengan pacarnya diam-diam dijalin selama pernikahan dengan Rustam menunjukkan betapa merugikan pernikahan tanpa persetujuan.

⁶¹ Abu Dawud, Kitab Hadis Sunan Abu Dawud, Kitab Bab 6, Hadis Nomor 1794

Selain itu perlu kita ketahui bahwa pernikahan atas paksaan orang tua terdapat pada pasal 71 huruf (f) dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika dilaksanakan dengan paksaan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip dasar bahwa perkawinan harus didasarkan pada kehendak bebas dan persetujuan kedua belah pihak. Jika suatu perkawinan terjadi karena adanya paksaan, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak individu dan prinsip dasar keadilan dalam pernikahan. Pasal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap calon mempelai yang mungkin terjebak dalam situasi perkawinan paksa, memungkinkan mereka untuk membatalkan perkawinan tersebut dan mengembalikan hak dan kebebasan mereka untuk menentukan nasib pernikahan mereka sendiri. Ini adalah langkah yang penting dalam menghapuskan praktik perkawinan paksa dan mengakui pentingnya kebebasan dan persetujuan dalam membangun hubungan pernikahan yang sah dan bermartabat.

Dan juga pada pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa jika ternyata salah satu calon mempelai tidak menyetujui perkawinan, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Dengan demikian, untuk sahnya suatu perkawinan, persetujuan kedua calon mempelai menjadi kunci utama. Meskipun demikian, terdapat situasi di mana ketentuan ini diabaikan, dan terjadi perkawinan paksa, di mana salah satu calon mempelai tidak memberikan persetujuan tetapi perkawinan tetap terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa aturan tersebut dilanggar, dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa.

Serta, pasal 6 ayat (1) dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menegaskan prinsip bahwa perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Melalui pasal ini, pemerintah dengan jelas menunjukkan bahwa tidak lagi

diterima adanya perkawinan yang semata-mata diputuskan berdasarkan kehendak orang tua tanpa memperhitungkan persetujuan dari kedua calon mempelai, baik itu seorang gadis maupun yang sudah janda. Hal ini mencerminkan perubahan pandangan dan nilai dalam masyarakat yang mengakui hak individual calon mempelai untuk menentukan nasib pernikahan mereka sendiri, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Undang-Undang tersebut secara tegas menegaskan pentingnya keterlibatan dan persetujuan langsung dari calon mempelai dalam keputusan perkawinan, menghormati keinginan dan hak mereka dalam menentukan jalan hidup berumah tangga.

Selain itu juga, Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat dalam perkawinan itu terpenuhi. Hal pokok dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan untuk mengikat hidup berkeluarga. Syarat sahnya perkawinan diantaranya adalah adanya perasaan ridha dan setuju sifatnya kejiwaan yang dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus adanya perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Pelambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad atau dengan isyarat lain menyatakan kemauannya.

Menurut syara' akad mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya. Pengertian tersebut sepertinya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya

perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan itu sendiri, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Abu Zahrah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang melegitimasi hubungan intim antara seorang pria dan wanita, di mana keduanya saling mendukung satu sama lain, serta memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan norma-norma syariat. Pengikatan perkawinan yang dilakukan melalui akad nikah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Islam, dapat dianggap sebagai suatu janji atau ikatan yang kokoh, sebagaimana yang disebut dalam Al Qur'an sebagai "mitsaqan ghalizhan."

Dalam kaitan ini Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi akad yang lebih luas yaitu :

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَنِي الرَّجُلِ وَامْلِزَّةَ وَتَعَاوَهَتَّمَا وَحَيْدُ مَالِكِيهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridhaan Allah swt. Sebagai sebuah peristiwa hukum, pernikahan tentu memiliki implikasi hukum, yaitu:

1. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami dan istri istri. Mereka halal menyalurkan

dorongan-dorongan yang bersifat biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya keinginan memenuhi kebutuhan seksual ataupun keinginan mendapatkan anak keturunan. Masing-masing suami dan istri juga akan saling mewarisi, dan sebagainya.

2. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama saling tolong menolong. Sehebat-hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga kekuatannya. Suami dan istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling melengkapi dan tolong menolong. Konsep tolong menolong inilah yang harus dikembangkan dalam sebuah keluarga. Sekalipun suami telah diberikan sejumlah tugas dan kewajiban dalam keluarga, dan demikian juga dengan istri, namun pembagian tugas itu tidak menutup kemungkinan masing-masing suami atau istri membantu meringankan tugas pasangannya demi tercapainya tujuan bersama.
3. Dengan akad nikah, muncul hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Guna mewujudkan keinginan bersama untuk membentuk misi utama pernikahan yakni menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang) akan segera tercapai sebagaimana yang dikehendaki oleh al Qur'an.

Melihat hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Ketika akad pernikahan telah berlangsung, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi halal (boleh). Oleh karena itu, meskipun pernikahan hukum asalnya adalah mubah, namun dapat berubah

menurut *ahkamul khamsah* (hukum yang lima) ditinjau dari kondisi tiap individu. Berikut ini adalah pendapat yang masyhur dikalangan ulama malikiyah, dan ini juga ditemukan dalam perkataan ulama syafi'iyah dan hanabilah.

1. Wajib

Menikah hukumnya wajib bagi siapa saja yang terdesak untuk berjima' (bersetubuh) lagi mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam perbuatan keji (zina) karena tidak menikah. Dalam kondisi demikian ia wajib menjaga dan memelihara kesucian dirinya dari perkara yang diharamkan, dan caranya adalah dengan menikah.

2. Sunnah

Menikah hukumnya sunnah terhadap orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan sedang ia tidak khawatir jatuh pada perzinahan. Dalam kondisi ini, menikah baginya adalah suatu yang lebih utama daripada mengkhususkan diri mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Inilah pendapat yang dipilih oleh para ulama, kecuali Imam Syafi'i, menurutnya mengkhususkan diri untuk ibadah lebih utama, karna menikah menurutnya dalam kondisi ini hukumnya mubah.

3. Mubah

Menikah menjadi mubah bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah guna menyalurkan kebutuhannya, akan tetapi tidak atau belum mampu untuk memberi nafkah sehingga ditakutkan akan menelantarkan istri. Maka lebih baik baginya untuk menahan diri dan berpuasa.

4. Makruh

Menikah menjadi makruh hukumnya bagi seseorang yang memang tidak menginginkan pernikahan, entah karena perwatakannya demikian, ataupun karena suatu penyakit. Pada saat yang sama, ia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan ia tidak dapat menunaikan hak dan kewajibannya dalam pernikahan atau bahkan malah dapat merugikan pasangannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Haram

Menikah menjadi haram bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan dalam hal berjima' (bersetubuh) dan nafkah, ia tidak memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, atau tujuannya menikah hanya untuk menyakiti atau tujuan yang buruk.

Pernikahan yang terjadi pada makhluk hidup, baik tumbuhan, binatang, maupun manusia, adalah untuk keberlangsungan dan pengembangbiakan makhluk yang bersangkutan. Hikmah pernikahan menurut ajaran Islam adalah untuk memelihara manusia dari kemaksiatan, yang membahayakan diri, harta dan pikirannya. Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah dari pernikahan adalah :

- a. Menikah adalah cara alami yang paling baik dan benar untuk menyalurkan naluri seksual, karena adakalanya naluri seksual itu sulit untuk dibendung dan harus dipuaskan. Dengan jalan pernikahan maka naluri seksual dapat disalurkan kapan saja selama tidak bertentangan dengan syariat dan moral. Dengan berhubungan

badan menjadikan tubuh jadi segar, jiwa jadi tenang dan mata terpelihara dari melihat yang haram.

- b. Menikah merupakan media terbaik untuk mengembangkan keturunan secara sah mulia, memperbanyak dan melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang dimiliki seseorang dalam rangka menumpahkan segenap kasih sayangnya. Naluri ini bersifat alamiah yang menunjukkan ciri sifat kemanusiaan seseorang.
- d. Untuk menjalin kerjasama antara suami dan istri dalam pembagian tugas rumah tangga.
- e. Latihan memikul tanggung jawab. Pernikahan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.
- f. Pernikahan dapat membuahkan tali silaturahmi kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.
- g. Masyarakat dapat diselamatkan dari bermacam-macam penyakit seperti sipilis, penyakit keturunan yang dapat mengancam dewasa dan anak-anak, yang dapat menjalar dengan cepat, yang terjangkit diantara anggota masyarakat akibat perzinahan, pergaulan yang keji dan haram. Sehingga penyakit-penyakit tersebut dapat dihindari dengan adanya pernikahan

Pernikahan sudah semestinya dibangun dengan penuh kerelaan dari kedua belah pihak baik suami maupun istri, guna mencapai tujuan membina rumah tangga

yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Berfokus pada pemeliharaan dan perlindungan jiwa, juga menjadi landasan penting dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat. Dalam konteks pernikahan, prinsip ini mencakup perlindungan terhadap emosi, mental, dan spiritual kedua belah pihak, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk saling berbagi, tumbuh, dan berkembang bersama. Menghargai otoritas perempuan dalam menentukan pasangan tanpa dipaksa adalah tindakan yang sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menghormati hak-hak asasi manusia (HAM). Memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri berarti mengakui dan menghormati hak mereka untuk memiliki kendali atas kehidupan pribadi mereka.

Menurut Hukum Islam apabila orang tua ingin menikahkan anaknya (menjodohkannya) dengan pilihannya hendaklah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anaknya. Baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Namun pernikahan yang terjadi karena nikah paksa itu pada dasarnya pernikahannya itu adalah sah jika yang menjadi wali itu adalah wali mujbir walaupun tanpa ada persetujuan dari si anak. Sebab wali mujbir itu adalah wali yang berhak memaksa, dan yang dinikahkan dengannya itu adalah sekufu'. Namun dalam kasus pernikahan paksa yang konteksnya melenceng dari hak *ijbaar*, itu berarti telah berlaku dzolim kepada perempuan dan tidak memperhitungkan haknya sebagai manusia, dan apabila dalam kehidupan rumah tangganya ternyata sering terjadi pertengkaran, maka mereka yang dinikahkan tersebut memiliki hak untuk menentukan apakah akan melanjutkan pernikahan tersebut atau bercerai.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki)", maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Galung Maloang lumayan banyak yang melakukan pernikahan paksa, dalam penelitian ini ada 5 kasus pernikahan atas paksaan orang tua yang diangkat, 2 diantaranya berakhir bahagia dan 3 sisanya harus berakhir dengan perpisahan.
2. Dampak dari pernikahan atas paksaan orang tua ada 2 yaitu negatif dan positif. Dampak negatifnya pernikahan yang dipaksakan ada yang mengalami KDRT, 3 dari 5 mengalami perceraian bahkan menyebabkan konflik antar keluarga hingga memutus silaturahmi. Sedangkan dampak positifnya kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera dan memenuhi hakikat keluarga sebagaimana yang disyariatkan Islam.
3. Dalam pandangan Hukum Islam terhadap dampak pernikahan atas paksaan orang tua di Galung maloang Kota Parepare terdapat lima pasangan yang menikah atas paksaan orang tua, terdapat dua pasangan yang memiliki kehidupan lebih sejahtera bersama keluarganya. Sebagaimana dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 dan surah Ar-Rum ayat 21. Dan ada tiga pasangan dari lima pasangan yang menikah atas paksaan orang tua yang kemudian berakhir perceraian yaitu pada kisah Rahmatiah, Sitti Marhani dan Harianti yang menggambarkan dampak negatif dari pernikahan tersebut. Hal ini dihubungkan dengan hadits yang menggaris bawahi tentang pentingnya

persetujuan dalam pernikahan yaitu dalam hadits Sunan An-nasa'i Nomor 3212 dan hadits Abu Daud Nomor 1794. Dengan demikian, hukum islam menegaskan pentingnya menghindari pernikahan yang dilaksanakan atas paksaan, demi terwujudnya pernikahan yang sah, adil, dan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Galung Maloang Kec. Bacukiki

Bagi masyarakat Galung Maloang Kec. Bacukiki terutama para orang tua, penelitian ini diharapkan sedikit banyaknya bisa membantu memperbaiki pola pikir kita mengenai dampak positif bahkan dampak negatif yang mungkin berlaku dalam pernikahan secara paksa tersebut. Jika salah-salah itu akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga bahkan dapat berujung pada perceraian. Kemudian dalam hal memilih jodoh untuk anak baiknya ada kesepakatan terlebih dahulu agar dapat mencapai tujuan perkawinan yang sesungguhnya.

2. Bagi Penulis dan Peneliti Selanjutnya

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi dalam melakukan suatu gerakan yang berhubungan dengan komunitas yang lebih luas dan memberikan manfaat bagi pengguna dan analis di masa depan. Dalam hal mencoba mencari lebih banyak spekulasi pendukung, yang lebih beralasan mengenai masalah yang akan diteliti untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Addurofiq, Is. “Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Agiran, W. *Metedologi Penelitian : Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Ainiyah, Qurrotul. “Prinsip Pernikahan Dalam Cedaw Perspektif Hukum Islam.” *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2018): 21–42.
- Alghifari, Aldi, Adliyah Ali, and M Imam Pamungkas. “Implikasi Pendidikan QS. Ar-Rum 21 Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah.” *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 2019, 225–31.
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta: Pustaka Amani, 2006.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Aris, Aris, and Fikri Fikri. “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian.” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 89–102.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).
- Aulia, Mohamad Faisal, and Amin Mukrimun. “Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur Oleh Wali Perspektif Ulama Dan Keempat Madzhab.” *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 51–60.
- Az-Zabidi, Imam. “Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari.” *Pustaka Amani, Jakarta*, 2002.
- Bakar, Zainal Abidin:Abu. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta Pusat: Cet.II Yayasan Al-Hikma, 1992.
- Basri, Rusdaya. “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah.” CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- . “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha.” *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015): 106.

- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Cahyono, Anang Sugeng. “Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Sosial Anak.” *Publiciana* 11, no. 1 (2018): 89–99.
- Fadilah, Galbani. “Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi.” *Journal of Society and Development* 1, no. 1 (2021): 11–15.
- FEBRIANA, LINTANG. “KONFLIK PERKAWINAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENIKAH DINI Studi Kasus Di Desa Pengalusan, Kabupaten Purbalingga.” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO, 2019.
- Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. “Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia.” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151–70.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Harlina, Yuni. “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38.
- Hayat, Hayat. “TEORI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: INTERKONEKSI ISLAM DAN SOSIAL.” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (2013): 269–92.
- Hudafi, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172–81.
- II, B A B, and PERNIKAHAN D A N BATAS USIANYA. “A. Pernikahan 1. Pengertian Pernikahan,” n.d.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani, 2020.
- Khoerunisa, Fitri, Ansori Ansori, and Novi Widiastuti. “DAMPAK PROGRAM BANTUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DESA CISERO.” *Comm-Edu (Community Education Journal)* 6, no. 2 (2023): 174–89.
- Khusairi, Halil, and Ican Mandala. “Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Istinbath* 21, no. 2 (2022): 227–42.
- Mahfudin, Agus, and Siti Musyarrofah. “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 75–93.

- Mulyana, Deddy. “Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya.” *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2008.
- Munawarotulhuda, Muna. “Konsep Mu „âsyarah Bi Al-Ma“ Rûf Menurut Pandangan Buya Hamka (W. 1981 M) Dan Syaikh Mutawallî Asy-Sya „râwî (W. 1998 M)(Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Asy-Sya „râwî),” 2020.
- Muslimin, Aceng Mumus. “PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN MENURUT PROF. DR. H KHOIRUDDIN NASUTION, MA.” PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA, 2012.
- Nelda, Nelda. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang).” IAIN Parepare, 2018.
- Penyusun, Tim. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.” Jember: IAIN Jember Press, 2017.
- Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).
- Rana, Mohamad, and Usep Saepullah. “Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian).” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 119–36.
- Riyawi, Mohd Rafi. “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 160–76.
- Rouf, Abd, Mufidah Cholil, and Suwandi Suwandi. “Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah Di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 82–102.
- Saidah, Saidah. “Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan).” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2017): 292–312.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. “Urgensi Persetujuan Bagi Kedua Calon Mempelai Dalam Perkawinan.” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharso, Ana Retnoningsih. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” *Widya Karya*, 2005.
- Tualeka, M Wahid Nur. “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern.” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (2017): 32–48.
- “UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014,” n.d.

Yusuf, A. Muri. *Metedologi Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*,. Jakarta: Kencana, 2017.

Zarkasih, Ahmad. *Kawin Paksa*. Jakarta: PT. Rumah Fiqhi Publishing, 2019.

Zubair, Muhammad Kamal. “Dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.” Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Zulqurnaini, Ahmad Budi. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus Di Kecamatan Mlarak).” IAIN Ponorogo, 2016.

Informan Penelitian

Miftahul Khair, wawancara 14 Desember 2023

Mariyati, wawancara 14 Desember 2023

Rusni, wawancara 14 Desember 2023

Rahmatia, wawancara 18 Desember 2023

Siti Marhani, wawancara 19 Desember 2023

Hariyanti, wawancara 19 Desember 2023

Sallia, wawancara 19 Desember 2023

Taufiqur Rahman, S.Pd.I., M.Pd.Iwawancara 20 Desember 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN



a. Surat Izin Meneliti dari Kampus

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2813/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023 14 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RISK A
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 05 Mei 2000
NIM	: 19.2100.029
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JL. JENDRAL AHMAD YANI KM 5, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

b. Surat dari Permodalan (Daerah)

SRN IP000997


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 997/IP/DPM-PTSP/12/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA : **RISKA A**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
ALAMAT : **JL. JEND. AHMAD YANI PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN ATAS PAKSAAN ORANG TUA (STUDI KASUS GALUNG MALOANG KEC. BACUKIKI)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE (KELURAHAN GALUNG MALOANG)**

LAMA PENELITIAN : **11 Desember 2023 s.d 06 Januari 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **13 Desember 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

c. Surat Keterangan Selesai Meneliti

 **PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE**
KECAMATAN BACUKIKI
Jalan Jenderal Muhammad Yusuf Telp. (0421) 21509 Kode Pos 91125,
Email : bacukiki@pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070 / / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.SAHARUDDIN, SE
Nip : 19710617 199203 1 006
Jabatan : Camat Bacukiki

Menerangkan bahwa :

Nama : **RISKA**
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Pendidikan : Mahasiswi
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : JL.Ahmad Yani Kota Parepare
Judul Penelitian : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK
PERNIKAHAN ATAS PAKSAAN ORANG TUA (STUDI
KASUS GALUNG MALOANG KEC.BACUKIKI) "**

Benar Mahasiswi tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terhitung mulai tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 06 Januari 2024, Berdasarkan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 977/IP/DPM-PT SP/12/2023 Tanggal 13 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Januari 2024


H.SAHARUDDIN, SE
Pembina Tk.1 (IV.b)
Nip. 19710617 199203 1 006

PAREPARE

d. Pedoman Wawancara



NAMA : RISKA A
NIM : 19.2100.029
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK
PERNIKAHAN ATAS PAKSAAN ORANG TUA (STUDI KASUS
GALUNG MALOANG KEC. BACUKIKI)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Staf KUA di Galung Maloang Kecamatan Bacukiki

1. Bagaimana pandangan anda (Staf KUA) terhadap pernikahan yang terjadi atas paksaan orang tua ?
2. Bagaimana anda (Staf KUA) mengatasi atau menangani kasus pernikahan atas kasus nikah paksa?
3. Apakah KUA memberikan pendampingan atau konseling kepada pasangan yang terlibat dalam pernikahan atas paksaan?
4. Apakah KUA memiliki program atau inisiatif untuk mencegah pernikahan atas paksaan?

Pertanyaan Untuk Pasangan Suami Istri Niikah Paksa di Galung Maloang Kecamatan Bacukiki

11. Faktor apa apa saja yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan nikah paksa?
12. Apakah hanya terjadi kepada anak perempuan saja?
13. Bagaimana proses awal dari nikah paksa hingga akhirnya anda ingin menikah?
14. Mengapa anda setuju menikah mengikuti kehendak orang tua


15. Apa dampak yang anda rasakan dalam kehidupan pernikahan anda yang terjadi atas paksaan orang tua?

Parepare, 20 Juli 2023

Mengetahui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag)
NIP.19711214200212200

(Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.)
NIP. 197903112011012005



e. Surat Keterangan Wawancara

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faxes (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website. www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIPTAHUL KHAIR

Alamat : JLN LINGGAR LANYER

Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska A


NIM : 19.2100.029

Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 19 Desember 2023


Miftahul Khair



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website. www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marati
Alamat : Jln. Lingkar Lanyer
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska A
NIM : 19.2100.029
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec, Bacukiki)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 14 Desember 2023



REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faxes (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website. www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSMI
Alamat : JLN. LINGKAR LANYER
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska A
NIM : 19.2100.029
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec, Bacukiki)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 14 Desember
2023

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website. www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMATIA
Alamat : JLN. LINGKAR LANYER
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska A
NIM : 19.2100.029
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec, Bacukiki)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 18 Desember
2023

RAHMATIA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website. www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MARHANI
Alamat : JLN LINGKAR LANYER
Pekerjaan : IRT
Menerangkan bahwa :

Nama : Riska A
NIM : 19.2100.029
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec, Bacukiki)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 5 Desember 2023

SITI MARHANI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website. www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARIANTI
Alamat : JLN LINGKAR LANYER
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska A
NIM : 19.2100.029
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec, Bacukiki)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 20 Desember 2023

HARIANTI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website. www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiqur Rahman, M.Pd.I
Alamat : BTN PONDOOR BAHACIA BAMBU RUNCING BUMI HARAPAN
KEC. BACUKIKI BARAT
Pekerjaan : KEPALA KUA BACUKIKI


Menerangkan bahwa :

Nama : Riska A
NIM : 19.2100.029
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec, Bacukiki)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Parepare, 20 Desember
2023


Taufiqur Rahman, M.Pd.I

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan ibu Miftahul Khair, salah seorang dari pasangan dari pernikahan atas paksaan orang tua di Galung Maloang Kecamatan Bacukiki.



Wawancara dengan ibu Mariati, salah seorang orang tua yang menikahkan anaknya di Galung Maloang Kecamatan Bacukiki.



Wawancara dengan ibu Rusni, salah seorang dari pasangan pernikahan atas paksaan orang tua di Galung Maloang Kecamatan Bacukiki.



Wawancara dengan ibu Rahmatiah, salah seorang dari pasangan atas paksaan orang tua di Galung Maloang Kecamatan Bacukiki.



Wawancara dengan ibu Siti Marhani, salah seorang dari pasangan pernikahan atas paksaan orang tua di Galung Maloang Kecamatan Bacukiki.



Wawancara dengan ibu Harianti, salah seorang dari pasangan atas paksaan orang tua di Galung Maloang Kecamatan Bacukiki.



Wawancara dengan bapak Kepala Kua di Galung Maloang Kecamatan Bacukiki.



BIODATA PENULIS



Riska A, lahir di Parepare pada tanggal 05 Mei 2000. Bertempat tinggal di Jl. Jendral Ahmad Yani, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Penulis adalah anak bungsu dari sembilan bersaudara, yang terlahir dari seorang Ayah bernama Alike'e dan Ibu bernama Alm. Itang. Penulis merupakan mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di SDN 62 PAREPARE, Kec. Ujung (2007-2013), SMP di SMP 4 PAREPARE (2013-2016), lanjut SMA di SMA 3 PAREPARE (2016-2019), dan pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islama. Penulis mengajukan skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Di Galung Maloang Kecamatan Bacukiki)*", semoga karya penulis dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan, dan sedikit banyaknya bisa memberi kebaikan bagi orang-orang terkait, dan tempat meneliti itu sendiri.